

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.
Dr. Mukidi, SE, SH, MH.
Sri Rizki Hayaty, SH.

Teori Peraturan PERUNDANG-UNDANGAN



TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. Untuk memenuhi kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka pengembangan selanjutnya, adalah ideal apabila Ilmu Perundang-undangan dapat diberikan bagi seluruh mahasiswa hukum, sedangkan Teori Perundang-undangan dapat diberikan sebagai pendalaman.

Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-undang formal, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan Undang-undang oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan mengenai bab-bab yang dipelajari tersebut.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-405-119-3



**TEORI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.

Dr. Mukidi, SE, SH, MH.

Sri Rizki Hayaty, SH.



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2022**

TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.
Dr. Mukidi, SE, SH, MH.
Sri Rizki Hayaty, SH.

Editor : Muhlizar, SH, MM, MH.

Desain Cover & Tata Letak:
Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, Juni 2022

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-405-119-3

viii + 234 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2022 Hak Cipta pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim puji syukur kepada Allah azzawajalla atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku Teori Perundang-Undangan ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami apa saja materi yang harus mereka pelajari dan pahami. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan mengenai bab-bab yang dipelajari tersebut. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan materi, soal, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ini. Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Medan, Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1	PENGANTAR PERUNDANG-UNDANG..... 1
	A. Peristilahan 1
	B. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan 1
	C. Konsep Ilmu Perundang-undangan 2
	D. Konsep Peraturan Perundang-undangan serta Perbedaannya dengan keputusan (<i>Beschikking</i>) dan Peraturan Kebijakan (<i>Beleidsregel</i>)..... 7
BAB 2	FUNGSI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 11
	A. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 11
	B. Fungsi Undang-Undang Atau Perpu 11
	C. Fungsi Peraturan Pemerintah 14
	D. Fungsi Peraturan Presiden..... 15
	E. Fungsi Peraturan Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota 15
BAB 3	TEKNIK PENYUSUNAN DAN TEKNIK ANALISIS NASKAH AKADEMIK 17
	A. Arti Penting Naskah Akademik..... 17
	B. Definisi Naskah Akademik 19
	C. Fungsi Naskah Akademik 22
	D. Tahap Penyusunan Naskah Akademik 23
	E. Teknik/Format Penyusunan 27
	F. Teknik Analisis Naskah akademik 33
BAB 4	PROSES PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG 39
	A. Proses Penyiapan Rancangan Undang- Undang..... 39
	B. Proses Mendapatkan Persetujuan (Proses Pembahasan di DPR) 47
	C. Proses Pengesahan Dan Pengundangan..... 51
BAB 5	PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (PERPU) 47

BAB 6	PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.....	57
	A. Proses Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah	58
	B. Proses Pembentukan Keputusan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan lainnya	59
BAB 7	RAGAM BAHASA DAN POLA KALIMAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG EFEKTIF	61
	A. Karakteristik Bahasa dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	61
	B. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan	62
	C. Pilihan Kata Atau Istilah	75
	D. Teknik Pengacuan.....	82
	E. Pola Kalimat Peraturan Perundang-undangan.....	86
BAB 8	PROBLEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	87
	A. <i>Law Making Process Problem</i>	87
	B. <i>Interpretation Problem</i>	92
	C. <i>Implementation Problem</i>	93
	D. <i>Capacity Problem</i>	97
BAB 9	PRAKTIK PENGUJIAN PERAUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BEBERAPA NEGARA.....	101
	A. Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	101
	B. Praktik Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Beberapa Negara	106
BAB 10	HARMONISASI PERATURAN DAERAH	
	A. Pendahuluan	117
	B. Aspek Pengaturan Perda	117
	C. Permasalahan dalam Pembentukan Perda	128
BAB 11	LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	131

DAFTAR PUSTAKA	227
TENTANG PENULIS.....	231

BAB 1

PENGANTAR PERUNDANG-UNDANG

A. Peristilahan

Istilah “perundang-undangan” (*Legislation, wetgeving*, atau *Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan bentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah¹.

Apabila kita membicarakan Ilmu Perundang-undangan, maka kita membahas pula proses pembentukan/perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara, dan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

B. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman.

Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini, antara lain, adalah Peter Noll (1973), Jürgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihofer (1981). Di Belanda antara lain S.O van Poelje (1980) dan W.G. van der Velden (1988).

Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu

1. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif;

¹S.J Fockema Andrea. *Rechtsgeleerd handwoordem boek*, Groningen/Batavia: J.B. Wolters. 1948.

2. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Burkhardt Kreams membagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu,

- a. Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*);
- b. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*);
- c. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*)².

Berdasarkan pembagian dari Burkhardt Kreams tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka pengembangan selanjutnya, adalah ideal apabila Ilmu Perundang-undangan dapat diberikan bagi seluruh mahasiswa hukum, sedangkan Teori Perundang-undangan dapat diberikan sebagai pendalaman.

C. Konsep Ilmu Perundang-undangan

Ilmu berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut Bahasa Indonesia, ilmu berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis, misalnya “ilmu perundang-undangan”³.

Ilmu merupakan akumulasi pengetahuan, seperti ilmu Perundang-undangan. Proses pengkajian terhadap Ilmu Perundang-undangan senantiasa dikaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan kepada hukum⁴. Karena Perundang-undangan memang tidak dapat dipungkiri identik dengan hukum, maka sangat tepat jika perlu diketahui tentang apa itu hukum.

Istilah “hukum” di Indonesia berasal dari bahasa Arab “*qonun*” atau “*ahkam*” atau “*hukm*” yang mempunyai arti “hukum”. Secara etimologis, istilah hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut “*Recht*”, dalam bahasa Prancis disebut *droit*. Istilah “*recht*” berasal dari bahasa Latin “*Rectum*” berarti tuntunan atau bimbingan, perintah, atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah “*Rex*” yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*Recht, rectum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi “*right*” (hak, adil) yang juga berarti ‘*hukum*’, Istilah “*law*” (bahasa Inggris) dari bahasa Latin “*lex*” atau dari kata “*lesere*” yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga dari

²Burkhardt Kreams, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Humblot. 1979, hlm. 38 dst.

³Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 15.

⁴*Ibid.*, hlm. 15-16.

istilah “*Legi*” berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut peraturan yang atau “*legi*” yang berarti “undang-undang”. Dengan demikian istilah “*law*” (Inggris) “*lex*” “*legi*,” (Latin), *loi* (Prancis), *wet* (Belanda), *Gesetz* (Jerman) selain berarti “hukum” juga berarti “undang-undang”. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut “*ius*” dari kata “*iubere*” artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah “*ius*” (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau “*iustitia*”. “*iustitia*” atau “*Justitia*” adalah “dewi keadilan” bangsa Yunani dan Romawi Kuno. “*luris*” atau “*Juris*” (Belanda) berarti “hukum” atau kewenangan (hak), dan “*Jurist*” (Inggris/Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah *jurisprudence* (Inggris) berasal dari kata “*iuris*” merupakan bentuk jamak dari “*ius*” yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau hukum kebiasaan, bukan hukum undang - undang. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa istilah “*law*” (Bahasa Inggris) mempunyai dua pengertian: pertama sebagai pedoman untuk mencapai keadilan atau disebut dengan “hukum”, sama dengan istilah “*ius*” (Latin), “*droit*” (Prancis), “*Recht*” (Belanda/Jerman); dan kedua “*law*” juga berarti “undang-undang” (Indonesia), “*lex/legi*” (Latin), “*loi*” (Prancis), “*wet*” (Belanda), *Gesetz* (Jerman)⁵.

Ada beberapa ahli memberikan definisi tentang hukum antara lain:

1. Menurut Van Kan dan J. H. Beekhuis, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁶
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat.⁷
3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia

⁵Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia, Cetakan Kedua (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 5-6.

⁶Van Kan dan J. H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan), (Jakarta: Pembangunan, 1972), hlm. 13.

⁷Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cetakan Keenam (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 1

dalam masyarakat. Pada Panel Diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan⁸.

4. Menurut Soerojo Wignjodipuro, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.⁹
5. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang tnetniliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami jika hanya memerhatikan satu aturan saja.¹⁰
6. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹
7. Menurut Utrecht dan Mohe Salch Djindang, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-

⁸Todung Mulya Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

⁹Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 13.

¹⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, New York, Russell&Russell, hlm.3. Sebagaimana dalam Hans Kelsen, 1978, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press,1961), hlm. 30

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 3.

- perintah dan larangan.larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹²
8. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang bersisikan petunjuk-pctunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.¹³
 9. Menurut J. C. T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.¹⁴
 10. Menurut Soedikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman tingkah laku bersifat umum dan pasif.¹⁵
 11. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.¹⁶
 12. Menurut O. Notohamidjojo, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya)

¹²E.Utrech dan Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan,1983), hlm. 55

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 20

¹⁵Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 38.

¹⁶Roscoe Pound, 1959, *Jurisprudence*, st. Pul west Publishing CO sebagaimana dalam Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). hlm. 43.

dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁷

13. Menurut Mr. E. M. Meyers dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgelijk Recht*”, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.¹⁸
14. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹⁹
15. Menurut Immanuel Khant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.²⁰
16. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam mensekresikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.²¹

Apa yang dimaksud dengan ilmu perundang-undangan? Menurut Burkhardt Kreams, bahwa Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu²²:

¹⁷O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), him. 21.

¹⁸Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 44.

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), him. 5-6.

²²Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 2-3.

1. Teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yaitu yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif.
2. Ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yaitu yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan, dan bersifat normatif, Ilmu perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Proses perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*);
 - b. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*); dan
 - c. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

D. Konsep Peraturan Perundang-undangan serta Perbedaannya dengan Keputusan (*Beschikking*) dan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*)

Istilah peraturan perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda.²³

Istilah *legislation, wetgeving atau Gesetzgebung* tersebut di atas dijelaskan oleh beberapa ahli berikut ini:

1. Menurut S. J. Fockema Andreae, bahwa *legislation, wetgeving* atau *Gesetzgebung* bisa berarti (1) proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; (2) perundang-undangan sebagai hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²⁴
2. John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan istilah *legislatiofi* sebagai (1) perundang-undangan; (2) pembuatan undang-undang.²⁵
3. S. Wojowasito menterjemahkan istilah *wetgeving* dengan pengertian (1) membentuk undang-undang; (2) keseluruhan undang-undang.²⁶
4. Adolf Heiken menterjemahkan istilah *Gesetzgebung* dengan pengertian perundang-undangan.²⁷

²³*Ibid*, Cetakan Kesembilan, Op.Cit.,hlm.10

²⁴*Ibid*, hlm.2

²⁵John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utania, 1995), hlm. 353.

²⁶Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1985), hlm. 802.

5. Satjipto Rahardjo menterjemahkan *wetgeving* dan *legislation* sebagai pembuatan undang-undang.²⁸

6. Bryan A. Garner mengartikan *legislation* sebagai *law making*.²⁹

Pemahaman terhadap undang-undang tidak terlepas dari kata “*wet*” dari bahasa Belanda yang berarti undang-undang. Menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam kepustakaan Belanda terdapat perbedaan antara *wet* yang formal dan yang material.³⁰ Atas dasar perbedaan tersebut, maka terdapat istilah “*wet in formele zin*” yang dapat diterjemahkan dalam undang-undang, dan istilah “*wet in materiele zin*” yang dapat diterjemahkan dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Definisi peraturan perundang-undangan dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah³²:
 - a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum
 - b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
 - c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umurn dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan Pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

²⁷Adolf Heiken SJ, *Kamus Jerman-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 202.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Penyunting Khudzaifah Dimiyati (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), him. 123.

²⁹Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, Minneapolis, (West Group:St. Paul, 1999), him. 910.

³⁰A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Disertasi (Jakarta, Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 197-198.

³¹*Ibid.*, hlm. 200.

³²Bagir Manan, "Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional", Makalah pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND Dalam Pembangunan Hukum yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta Tanggal 19-20 Oktober, 1994, hlm. 1-3.

2. Menurut Sajipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³³
 - a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
 - b. Bersifat universal. Dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
 - c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.
3. Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³⁴

Apa yang dimaksud dengan keputusan (*beschikking*) dan Peraturan kebijakan (*beleidsregel*)? Ditinjau dari segi sasaran dan sifat norma, peraturan perundang-undangan itu ditujukan untuk umum (*algemeen strekking*) dan memiliki sifat norma yang abstrak, sedangkan keputusan itu ditujukan untuk individu tertentu dan memiliki sifat norma yang konkret. Peraturan perundang-undangan adalah dasar bagi pembuatan dan penerbitan keputusan dan tidak mungkin ada keputusan tanpa ada peraturan perundang-undangan, karena salah satu syarat keluarnya keputusan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya dalam rangkaian norma hukum publik, keputusan ini disebut sebagai norma penutup atau sebagai ujung tombak dari rangkaian norma.³⁵

Begitu pula dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-undang

³³Sajipto Rahardjo, *Ilmu..., Op.Cit.*, hlm. 83-84.

³⁴M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung: Mandar Maju) hlm. 1

³⁵Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 125.

formal, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan Undang-undang oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya.³⁶

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara perundang-undangan (*delegated legislation*), keputusan (*beschikking*), dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) meliputi sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum dan bentuknya abstrak. Keputusan bersifat mengikat secara khusus untuk organ pemerintahan tertentu dan bentuknya konkret. Peraturan kebijakan tidak bersifat mengikat secara umum melainkan secara khusus melekat pada suatu organ administrasi negara dalam melaksanakan wewenang pemerintahan.
2. Dasar lahirnya suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara peraturan kebijakan dibentuk tanpa perintah dari peraturan perundang-undangan dalam rangka sebagai legitimasi hukum bagi organ administrasi negara dalam melaksanakan wewenang pemerintahan.

³⁶P.J.P Tak, *Rechtstsvorming in Nederland*, Samson H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm.129

BAB 2

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945

Berbicara mengenai fungsi UUD 1945, dapat dirujuk seperti yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-undang dasar suatu negara memberi tahu kepada kita tentang apa maksud bentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang-undang dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan (Satjipto Rahardjo, 2009:81-81). Fungsi UUD 1945 dengan demikian sebagai panduan untuk memandu Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif teori jenjang norma diketahui masuk dalam kelompok norma aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Sebagai norma dalam kelompok tersebut, ia berfungsi menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan norma hukum dalam kelompok norma undang-undang formal dan norma aturan pelaksana/aturan otonom. Selain dapat dilihat dari sudut teoretis, fungsi peraturan perundang-undangan dapat pula dilihat dari sudut normatif. Pada perspektif ini, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No.12 Tahun 2011) meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian fungsi UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar yang artinya norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Fungsi Undang-Undang Atau Perpu

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 kedudukan undang-undang dapat dikatakan sejajar dengan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang), hal ini pun dipertegas dengan materi muatan Perpu yang sama dengan materi muatan undang-undang, sehingga

sangat logis apabila keduanya memiliki fungsi yang sama. Mengenai fungsi dari undang-undang atau Perpu dapat disimpulkan pula dari materi muatan keduanya. Fungsi dari keduanya dengan demikian antara lain:

1. Mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan pokok atau aturan dasar negara yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk melaksanakannya diperlukan aturan lebih lanjut dalam bentuk norma dalam undang-undang. Sehingga baik secara eksplisit maupun implisit UUD 1945 memerintahkan untuk mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut norma dalam UUD 1945 kedalam undang-undang. Cukup banyak norma dalam pasal di UUD 1945 yang menegaskan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang, diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pasal 2 ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan *diatur lebih lanjut dengan undang-undang*.
 - b. Pasal 6 ayat (2): Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden *diatur lebih lanjut dengan undang-undang*.
 - c. Pasal 6 A ayat (5): Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden *lebih lanjut diatur dalam undang-undang*.
 - d. Pasal 11 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional *diatur dengan undang-undang*.
 - e. Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya *ditetapkan dengan undang-undang*.
 - f. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang *diatur dengan undang-undang*.
 - g. Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya *diatur dalam undang-undang*.
 - h. Dan seterusnya.
2. Melaksanakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Apabila diperhatikan praktik legislasi sering kali norma dalam suatu undang-undang mengamanatkan agar dibuat suatu pengaturan lebih lanjut dalam undang-

undang. Misalnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengamanatkan untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah bunyi lengkap Pasal 43 UU Tipikor.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Komisi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
 - (4) *Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, Pertanggung jawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.*
3. Sebagai Instrumen Pengesahan Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja diberlakukan. Harus melalui mekanisme ratifikasi terlebih dahulu sehingga kemudian perjanjian internasional tersebut berlaku secara efektif. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat dijadikan dasar untuk menyatakan fungsi undang-undang salah satunya adalah sebagai instrumen ratifikasi perjanjian internasional. Lebih lengkapnya dapat diperhatikan pada Pasal 10: “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara ;
 - b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia;
 - c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;

- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - e. Pembentukan kaidah hukum baru;
 - f. Pinjaman dan /atau hibah luar negeri”.
4. Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*. Kewenangan tersebut bersifat konstitusional karena diberikan langsung oleh Pasal 24 UUD 1945. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka putusannya harus ditindak lanjuti.
 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hukum sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan, ia lahir dari rahim bernama masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat agar ia mampu menjadi sarana yang efektif. Kebutuhan masyarakat akan senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka hukum harus secara responsif mengakomodir kebutuhan hukum dalam masyarakat dimana ia akan bekerja. Di luar fungsi tersebut Perpu dapat dipandang memiliki fungsi tambahan berupa mengadakan pengaturan yang dibutuhkan dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Hal ini dapat diketahui dari rumusan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

C. Fungsi Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah materi muatannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dari konstruksi materi muatan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai instrument untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang. Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang. Misalnya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan adalah dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU No.4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan menimbang PP No.23 Tahun 2010 yang menyatakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Fungsi Peraturan Presiden

Fungsi pembentukan peraturan presiden antara lain mengadakan pengaturan lebih lanjut atas amanat undang-undang, menyelenggarakan atau melaksanakan peraturan pemerintah dan melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

E. Fungsi Peraturan Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota

Fungsi peraturan daerah yaitu pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan kedua menampung kondisi khusus daerah serta ketiga instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB 3

TEKNIK PENYUSUNAN DAN TEKNIK ANALISIS NASKAH AKADEMIK

A. Arti Penting Naskah Akademik

Naskah akademik memiliki peranan penting dalam penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (RPerda), baik RPerda Provinsi maupun RPerda Kabupaten/Kota. Hanya RUU dan RPerda yang memiliki kewajiban untuk disertai naskah akademiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Sebagai suatu hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya maka naskah akademik harus mengikuti kaidah penelitian atau pengkajian ilmiah yang sesuai dengan metode penelitian hukum. Naskah akademik tidak dapat dibuat secara asal-asalan dan hanya sebagai syarat formal pelengkap dokumen RUU dan RPerda. Naskah akademik merupakan dokumen penelitian atau pengkajian yang di dalamnya terdapat uraian permasalahan serta bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan melalui pembentukan RUU dan RPerda. Selain uraian dan penyelesaian permasalahan, naskah akademik pun memotret kebutuhan hukum masyarakat dan menjelaskan serta mengkonkretkan kebutuhan hukum itu dalam suatu rumusan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 bahwa RUU yang akan dimuat dalam program pembentukan undang-undang harus memuat materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya berupa keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan (c) jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik. Demikian pula dengan RPerda sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No.12 Tahun 2011 yang memiliki pengaturan yang sama dengan pemuatan materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya berupa keterangan konsepsi Rperda yang meliputi: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (d) jangkauan dan arah pengaturan yang dituangkan dalam naskah akademik RPerda.

Dengan demikian jelas, bahwa fungsi naskah akademik sangat penting karena ia merupakan dokumen awal yang digunakan dalam penyusunan RUU dan RPerda. Naskah Akademik secara ideal merupakan petunjuk jalan mengenai mau seperti apa dan bagaimana suatu RUU dan Rperda akan disusun. Untuk itu, fungsi naskah akademik, antara lain:

1. Dokumen wajib yang harus disertai dalam usulan perencanaan penyusunan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional (*Prolegnas*) dan usulan perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah dalam program legislasi daerah (*Prolegda*);
2. Dokumen wajib dalam proses penyusunan RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, serta RPerda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah;
3. Dokumen akademik yang akan menjadi rujukan mengenai hal ikhwal terbentuknya suatu RUU dan Rperda ketika telah menjadi undang-undang dan Perda yang akan menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam meneliti atau mengkaji UU dan Perda yang telah diberlakukan dimasyarakat.

Terkait dengan fungsi nomor 3 (tiga), kedudukan naskah akademik sangat penting karena di dalamnya termuat banyak hal, misalnya mengenai latar belakang; identifikasi masalah; metode penelitian/pengkajian; kajian teoretis dan praktik empiris; evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan menjadi bukti ilmiah yang tersusun secara sistematis, terencana, dan terpadu. Untuk itu, naskah akademik tidak hanya merupakan dokumen untuk memenuhi syarat formil pembentukan RUU dan RPerda namun secara substansi, naskah akademik merupakan dokumen hasil

penelitian atau pengkajian yang harus menjadi peta jalan pembentukan RUU dan Rperda sehingga RUU dan Rperda yang dihasilkan berbasis *scientific evidence* bukan hanya semata sebagai penyaluran kepentingan pragmatis pembentuk undang-undang dan Perda.

B. Definisi Naskah Akademik

Dalam beberapa peraturan, pengertian akademik beragam, yaitu sebagai berikut.

1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No.G.159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik.
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden ini telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-PP.01.01.Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
4. UU No. 12 Tahun 2011, naskah akademik didefinisikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-

undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, maka naskah akademik memiliki unsur-unsur pengertian:

1. Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya;
2. Terhadap masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
3. mengenai pengaturan masalah tersebut dalam RUU, RPerda Provinsi, Rperda Kabupaten/Kota;
4. Sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang di dalamnya termuat latar belakang; identifikasi masalah; tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik; metode; evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan; landasan filosofis, sosiologis, yuridis; jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Sebagai sebuah hasil penelitian atau pengkajian maka naskah akademik merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam naskah akademik harus terdapat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sebagai sebuah hasil penelitian/pengekajian yang digunakan sebagai bahan awal penyusunan RUU dan Rperda maka naskah akademik merupakan naskah yang di dalamnya termuat pokok-pokok pikiran atau gagasan awal yang akan dituangkan dalam sebuah naskah rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Apabila penelitian/pengekajian tidak dilakukan secara mendalam maka menurut Hikmahanto Juwana, suatu peraturan perundang-undangan memiliki potensi tidak dapat dilaksanakan, misalnya sebagai berikut (Hikmahanto Juwana dalam Yuliandri, 2007).

1. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun lembaga keuangan internasional. Disini peraturan perundang-undangan dianggap sebagai komoditas, bukan karena kebutuhan masyarakat, melainkan agar Indonesia memiliki peraturan yang sebanding dengan negara industri. Sementara itu negara asing atau lembaga keuangan internasional dapat menjadikan syarat peraturan perundang-undangan tertentu untuk memberikan pinjaman atau hibah luar negeri.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi komoditas, biasanya kurang memperhatikan isu penegakan hukum. Sepanjang *trade off* dari pembuatan peraturan perundang-undangan telah didapat maka penegakan hukum bukanlah hal penting. Bahkan peraturan perundang-undangan seperti ini tidak realistis untuk ditegakkan karena dibuat dengan cara mengadopsi langsung peraturan perundang-undangan negara lain yang sudah tentu memiliki infrastruktur hukum yang jauh berbeda dari Indonesia.

Secara praktik di lapangan, naskah akademik tidak hanya disusun oleh Pemerintah, DPRRI, DPDRI, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, namun masyarakat pun melakukan inisiasi melakukan penyusunan naskah akademik, misalnya perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Naskah akademik yang disusun oleh masyarakat ini dapat menjadi sandingan naskah akademik resmi dari lembaga yang berwenang. Naskah akademik ini dapat menjadi media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan yang memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta, atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan

C. Fungsi Naskah Akademik

Fungsi naskah akademik, yaitu sebagai berikut.

1. Konsep awal yang berisi gagasan-gagasan mengenai urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; serta jangkauan dan arah pengaturan suatu RUU dan RPerda.
2. Dokumen penelitian/pengkajian yang memuat tentang: a. latar belakang; b. identifikasi masalah; c. tujuan dan kegunaan; d. metode penelitian; kajian teoretis dan praktik empiris; evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang.
3. Bahan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Legislasi (Baleg), Biro Hukum Pemerintah Daerah, dan Badan Legislasi Daerah (Balegda) dalam melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan hasil penelitian/kajian dari Pemrakarsa.
4. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan.
5. Salah satu dokumen lampiran surat Pemrakarsa dalam mengusulkan daftar RUU yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan.
6. Salah satu dokumen lampiran surat Pemrakarsa dalam menyampaikan usul penyusunan RUU yang termasuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri Hukum dan HAM.
7. Salah satu dokumen lampiran surat Pemrakarsa menyampaikan usulan RUU diluar Prolegnas

8. Salah satu dokumen yang dipersiapkan oleh Sekretaris panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penyiapan naskah RUU, Naskah Akademik, dan materi pendukung lainnya sebagai bahan pembahasan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian.
9. Salah satu dokumen yang disampaikan oleh Pemrakarsa dalam menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU kepada Menteri Hukum dan HAM
10. Salah satu dokumen yang disampaikan oleh Pemrakarsa dalam menyampaik-an permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU kepada Menteri Hukum dan HAM
11. Bahan penjelasan atau keterangan dari Pemrakarsa dalam mempersiapkan RPerda Provinsi baik RPerda yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikut sertakan biro hukum maupun RPerda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.
12. Dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RUU dan RPerda.
13. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
14. Bahan dasar keterangan pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

D. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Pembentukan undang-undang dimulai melalui tahapan perencanaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014), Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Perencanaan Rancangan Undang-Undang;
- b. Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. Perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;

- d. Perencanaan rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- e. Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2014 diatur bahwa perencanaan RUU meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan naskah akademik;
- b. Penyusunan prolegnas jangka menengah;
- c. Penyusunan prolegnas prioritas tahunan;
- d. Perencanaan penyusunan rancangan undang-undang kumulatif terbuka; dan
- e. Perencanaan penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2014 maka dalam perencanaan RUU maka langkah pertama yang dilakukan, yaitu melalui penyusunan naskah akademik.

Secara sistematis, ada baiknya tahapan penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan

Tahap ini dilakukan melalui pembahasan internal di kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian untuk membahas secara teknis-administratif dan substansi hal-hal apa saja yang terkait dengan penyusunan naskah akademik. Hal-hal teknis administrasi terkait antara lain dengan pendanaan, tim penyusun, tim ahli. Begitu pula secara substansi, tahap ini mulai membahas substansi apa yang akan dituangkan dalam naskah akademik RUU berdasarkan sistematika dan teknik penulisan yang ada dalam UU No.12 Tahun 2011, termasuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan naskah akademik.

2. Tahap Diskusi Publik

Tahap ini dilakukan untuk menampung usulan atau masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat terhadap hal-hal yang terkait substansi RUU yang akan dituangkan kedalam naskah akademik RUU. Tentu ketika menyusun sebuah naskah akademik maka judul RUU yang akan dibuatkan naskah akademiknya telah ada, sehingga pemangku kepentingan akan merespon terhadap isu-isu yang terkait dengan judul besar dari RUU yang akan di-buatkan naskah

akademiknya. Sebagai contoh RUU yang dibuat dalam rangka perubahan undang-undang maka implementasi undang-undang yang akan diubah akan menjadi catatan para peserta diskusi publik, termasuk hal-hal baru apa saja yang perlu diatur dalam RUU yang akan dibuatkan naskah akademiknya dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum.

Tahap diskusi publik dapat dilakukan berkali-kali sampai dengan banyaknya masukan dari pemangku kepentingan yang akan menjadi bahan dalam penyusunan naskah akademik dan naskah RUU. Tahap ini tentu melibatkan tim teknis dan tim ahli dari kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian.

3. Tahap Penyusunan Naskah Awal

Setelah bahan yang diperlukan telah terkumpul maka penyusunan dilakukan secara formal, pada tahap persiapan dan diskusi publik tentu telah terdapat gambaran mengenai apa saja yang akan dituangkan dalam naskah akademik dan dalam tahap ini penyusunan naskah akademik dilakukan. Bab perbab disusun secara sistematis sesuai teknik penulisan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011. Begitu pula substansi/materi yang telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya yang dituangkan dalam draf naskah akademik.

Tahap ini akan menghasilkan suatu draf naskah akademik yang ter-susun dalam satu dokumen naskah akademik yang secara teknik maupun substansi telah selesai dibicarakan oleh internal pemrakar sater masuk tim pendukungnya (tim teknis dan tim ahli). Perdebatan mengenai substansi secara internal dilakukan dalam tahap ini, sehingga dokumen naskaha kademik yang telah selesai disusun dianggap telah selesai juga pemba-hasan diinternal dalam tahap penyusunan awal.

4. Tahap Uji Sahih Naskah Akademik

Setelah tahap penyusunan draf awal naskah akademik maka sebaiknya dilakukan uji sahih terhadap naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa kepada pemangku kepentingan, antarlain kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masya-rakat untuk memastikan naskah akademik tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah teoritis dan praktis. Tahap uji sahih ini dapat

dilakukan berkali-kali sampai dirasakan bahwa kesahihan naskah akademik ini, cukup memadai.

5. Tahap Evaluasi Naskah

Hasil uji sah naskah akademik digunakan untuk mengevaluasi naskah akademik yang telah disusun. Dilakukan proses rasionalisasi substansi berdasarkan masukan-masukan dalam kegiatan uji sah. Evaluasi dilakukan melalui pembahasan di internal pemrakarsa dengan tim pendukungnya untuk memastikan bahwa masukan-masukan yang menyempurnakan naskah akademik diakomodir dalam naskah akademik sehingga akan didapat naskah akademik yang baik dan benar.

6. Tahap Penyempurnaan Naskah

Setelah naskah akademik dievaluasi berdasarkan masukan dalam tahap uji sah, maka masukan tersebut dituangkan dalam naskah akademik sebagai penyempurnaan naskah akademik. Dalam tahap ini makater susunlah naskah akademik yang siap untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan tahap penyelarasan.

7. Tahap Penyelarasan

Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan penyelarasan. Namun demikian, pihak Kementerian Hukum dan HAM sebelum tahap penyelarasan pun harus pula dikoordinasikan dalam penyusunannya. Koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan tim Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap tahapan di atas.

Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM untuk proses penyelarasan (Pasal 9 ayat(1) Perpres No.87 Tahun 2014). Penyelarasan oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Setelah dilakukan penyelarasan, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah akademik RUU yang telah selesai diselaraskan kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan (Pasal 10 Perpres No. 87 Tahun 2014).

E. Teknik/Format Penyusunan

1. Sistematika Naskah Akademik

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN

2. Uraian Singkat Setiap Bagian

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan

Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasisosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan

- terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum

menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Ruang lingkup materi muatan undang-undang pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1) Perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu per-aturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dibawahnya.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

F. Teknik Analisis Naskah Akademik

Menurut Ann Seidman, Perancangan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam penyusunan Naskah Akademik harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut (AnnSeidman,*et. al.*,2001:233).

1. Penggunaan bahasayang dipahami.
2. Adanya ringkasan umum.
3. Merupakan petunjuk bagi pembaca.
4. Menulis kalimat-kalimat yang jelas.
5. Menyebutkan sumber informasi.
6. Mencantumkan kesimpulan.

Adapun teknik yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Analisis Formil

a. Sistematika/Format

Pertama-tama menganalisis sistematika/format naskah akademik yang akan dianalisis. Pedoman analisisnya, yaitu berdasarkan Lampiran I UU No.12 Tahun 2011 bagian Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Secara mudah dan cepat analisis sistematika/format dapat dilakukan dengan hanya mencocokkan draf naskah akademik dengan melihat Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011.

b. Proses (Perpres No.87 Tahun 2014)

Kedua, setelah analisis sistematika/format telah dilakukan maka tahap selanjutnya, yaitu analisis proses. Proses penyusunan diatur dalam Perpres No. 87 Tahun 2014, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres No.87 Tahun 2014.

c. Kewenangan

Hanya kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian yang berwenanglah yang dapat menyusun naskah akademik. Kewenangan itu merujuk pada tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing kementerian/lembaga. Misalnya RUU tentang Mineral dan Batubara tentu naskah akademiknya merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral apabila RUU-nya menjadi inisiatif Pemerintah bukan DPRRI.

2. Analisis Materiil/Substansi

a. Analisis Sistematis

1) Analisis Pendahuluan

Pendahuluan naskah akademik terdiri atas sub bab latar belakang, identifikasi masalah, dan metode. Latar belakang naskah akademik berisi mengenai fakta yuridis dan fakta empiris yang melatar-belakangi perlu disusunnya naskah akademik. Fakta empiris merujuk pada peraturan perundang-undangan yang *existing* yang mengatur berbagai ketentuan, sedangkan fakta empiris memotret bagaimana praktik lapangan atau praktik bekerjanya hukum.

Antara fakta normatif dan fakta empiris itu terdapat suatu ketimpangan atau adanya kesenjangan. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang sehingga perlu dilakukan suatu penyusunan naskah akademik. Sedangkan identifikasi masalah merujuk pada poin-poin permasalahan yang ada baik secara tekstual maupun secara kontekstual atas berlakunya atau belum berlakunya suatu undang-undang. Masalah-masalah itu disusun secara berurutan menjadi bagian yang diidentifikasi dan dituangkan dalam Bab I ini. Selanjutnya metode merujuk pada cara penyusunan naskah akademik dalam menyusun naskah akademik, metode ini sebaiknya terdiri atas jenis/spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, sifat penelitian, dan teknik analisis penelitian.

2) Analisis Teoretis dan Praktik Empiris

Analisis yang dilakukan dalam tahap analisis teoretis dan praktik empiris ialah pemastian bahwa teori-teori yang digunakan dalam naskah akademik telah benar secara ilmu pengetahuan. Teori merupakan alur logika yang berisi konsep, definisi, dan proposisi yang masih abstrak. Dalam ilmu hukum teori sering digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan-persoalan yang ada. Untuk itu, teori-teori yang dituangkan penyusun dalam suatu naskah akademik harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pilihan teori itu di antara banyaknya teori lain yang ada dalam khasanah ilmu pengetahuan.

Kemudian mengenai praktik empiris berkaitan dengan kenyataan lapangan atas penerapan teori-teori yang sebelumnya telah ada, misalnya LonL.Fuller mengemukakan mengenai teori kegagalan undang-undang maka secara empiris bagaimanakah praktik dilapangan atas teori ini dalam lapangan isu hukum yang sedang dianalisis. Misalnya norma dalam undang-undang yang telah ada gagal karena norma itu tidak dapat memenuhi kesanggupan sasaran norma, yaitu masyarakat.

Sianalis naskah akademik yang memastikan bahwa antara landasan teori dan praktik empiris telah sesuai dengan kaidah-kaidah teoretis dan penerapannya secara empiris dalam isu yang sedang disusun kedalam suatu naskah akademik.

3) Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam tahap ini, akan dianalisis mengenai relevansi dansiner-gisitas peraturan perundang-undangan yang dituang kan dalam naskah akademik oleh penyusun terkait dengan isu rancangan undang-undang yang naskah akademik nya telah disusun tersebut. Peraturan perundang-undangan yang terkait dimulai dari UUD 1945 yang merupakan norma dasar sampai dengan berbagai undang-undang sektor lain yang terkait. Sebaiknya peraturan dibawah undang-undang tidak perlu dituangkan kedalam evaluasi peraturan perundang-undangan. Evaluasi peraturan perundang-undangan berupa garis besar pengaturan peraruran perundang-undangan dan keterkaitan serta gesekan apa yang terjadi dengan RUU yang naskah akademiknya telah disusun itu. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk memastikan praktik konflik norma, kontestasi norma, atau distorsi norma antara RUU dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

4) Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Analisis terhadap naskah akademik pada bagan landasan filo-sofis, sosiologis, dan yuridis menjadi bagian yang cukup berat.Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan

hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Untuk itu seorang analis yang sedang menganalisa naskah akademik harus memahami mengenai pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dalam suatu RUU yang naskah akademiknya sedang dianalisis. Begitu pula dengan landasan sosiologis yang sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwaperaturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara atas suatu isu hukum dalam RUU yang naskah akademiknya telah disusun tertuang secara baik. Kehadiran hukum sebagai wahana untuk merekayasa sosial keadaan masyarakatnya sekaligus sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya. Untuk itu, fakta-fakta empiris terpotret dengan baik dalam naskah akademik yang menjadi urgensi suatu RUU untuk kemudian dibentuk menjadi UU.

Ketiga landasan yuridis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, dalam suatu naskah akademik harus tertuang gambaran permasalahan yang dalam kajian landasan yuridis terdapat pertimbangan bahwa terbentuknya peraturan maka permasalahan hukum yang dapat diselesaikan.

Beberapa analisis dalam bagian landasan yuridis ini dalam rangka memastikan bahwa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis

peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada, dapat tertuang dengan baik dalam naskah akademik.

5) Analisis Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam naskah akademik harus ada jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Jangkauan merujuk pada sejauh mana RUU yang disusun akan mengatur. Tentu jangkauannya harus sesuai dengan hal-hal yang menjadi bagiannya. Sedangkan arah pengaturan merujuk pada kemana RUU yang disusun akan dibawa. Ruang lingkup materi muatan merujuk pada substansi apa saja yang akan diatur. Hal ini telah berwujud sistematika RUU yang didalamnya telah menjelaskan materi muatan yang diusulkan.

Terhadap suatu naskah akademik yang telah jadi, diperlukan analisis yang mendalam mengenai naskah akademik yang akan diproses. Analisis yang dapat dilakukan, yaitu melalui analisis formil dan analisis substansi. Kedua analisis ini dilakukan agar baik secara formil maupun secara materiil, suatu naskah akademik telah memenuhi kaidah-kaidah, misalnya kaidah kebenaran ilmiah.

Berdasarkan paparan tersebut, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Naskah akademik merupakan dokumen vital dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan karena suatu RUU tidak dapat dibentuk tanpa adanya suatu naskah akademik.
2. Naskah akademik harus menjadi dokumen penelitian/pengkajian yang sah bukan hanya dokumen pelengkap formil agar suatu RUU dapat diproses secara administratif dalam tahap-tahap pembentukan RUU.
3. Sebagai bentuk pemastian kesahihan penelitian/pengkajian naskah akademik maka sepatutnya naskah akademik dianalisis secara komprehensif, meliputi analisis formil dan analisis substansi.

4. Analisis formil terdiri atas analisis analisis sistematika, proses, dan kewenangan, sedangkan analisis substansi atau materiil meliputi analisis pendahuluan, landasan teoretis dan empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis-sosiologis-yuridis, dan jangkauan-arah pengaturan-ruang lingkup materi muatan

BAB 4

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, adanya peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara yang diinginkan. Sedangkan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat tetapi jelas, dengan suatu bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis, tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat-kalimatnya.

Proses pembentukan Undang-undang terdiri atas tiga tahap, yaitu:

1. Proses penyiapan rancangan Undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal RUU Usul Inisiatif);
2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Sekretaris Negara atas perintah Presiden).

A. Proses Penyiapan Rancangan Undang-Undang

1. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang di Lingkungan Pemerintah

Dalam proses penyiapan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari pemerintah, kita berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 ini merupakan perintah yang berisi petunjuk Presiden kepada para Menteri (Pimpinan Departemen) dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) mengenai bagaimana prosedur

menyusun Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tersebut menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) : Masing-masing Departemen dan Lembaga dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, sepanjang yang menyangkut bidang tugasnya.

Pasal 1 ayat (2) : Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta urgensinya supaya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden sebelum dilaksanakan persiapan penyusunannya.

Berdasarkan Pasal I Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970, Pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, yaitu Menteri yang memimpin Departemen ataupun Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dapat mengajukan prakarsa kepada Presiden yang memuat urgensi, argumentasi, dan pokok-pokok materi suatu masalah yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Pengajuan Prakarsa kepada Presiden tersebut bertujuan untuk mendapatkan izin/persetujuan Presiden dalam membuat Rancangan Undang-Undang, karena Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah pembantu-pembantu Presiden.

Setelah prakarsa tersebut diteliti seperlunya oleh Sekretariat Negara mengronmentasi. dan okok-pokok materi serta pertimbangan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang. Undang tersebut, maka Presiden akan mengambil keputusan, yang dapat terdiri atas dua kemungkinan. Apabila Presiden memutuskan menyetujui Per. mohonan prakarsa tersebut, maka atas petunjuk Presiden Sekretariat akan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Departemen atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, persetujuan Presiden tersebut, termasuk permintaan agar segala sesuatu yang menyangkut pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas dan dibicarakan terlebih dahulu dalam suatu Panitia yang terdiri dari Wakil-wakil Departemen atau

Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Instansi terkait lainnya yang dianggap perlu dalam proses penggarapan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Akan tetapi, apabila Presiden tidak dapat menyetujui permohonan prakarsa tersebut, akan disampaikan juga surat kepada Menteri/Pimpinan Departemen atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

Pasal 2 ayat (1) : Dengan persetujuan Presiden, Menteri yang bersangkutan melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang penyusunannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu Panitia.

Pasal 2 ayat (2) : Panitia tersebut ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk suatu Panitia Interdepartemen atau suatu Panitia intern di lingkungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk Presiden.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970, maka dengan disetujuinya permohonan prakarsa Menteri/Pimpinan Departemen ataupun Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen tersebut, akan dibentuk Panitia Antar Departemen yang terdiri atas wakil-wakil Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Instansi-instansi terkait yang mengurus hal-hal atau masalah-masalah yang berhubungan dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Presiden.

Panitia Antar-Departemen ini biasanya dibentuk apabila materi yang akan dituangkan dalam rancangan Undang-Undang tersebut bersifat *Cross sectoral*, atau menyangkut masalah-masalah yang terletak dalam urusan/wewenang beberapa departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Tetapi apabila yang dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang tersebut hanya menyangkut wewenang dari satu departemen saja, maka Panitia yang akan dibentuk adalah Panitia Intern Departemen, Yang terdiri atas wakil-wakil Departemen yang bersangkutan saja.

Panitia Antar-Departemen atau Panitia Intern Departemen yang dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Departemen atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan akan menyusun Rancangan Undang-Undang dengan pembahasan-pembahasan yang diadakan dalam jangka waktu tertentu. Apabila Panitia Antar Departemen atau Panitia Intern Departemen tersebut telah selesai melaksanakan tugasnya dan menghasilkan suatu konsep Rancangan Undang-Undang, maka Ketua Panitia Antar Departemen atau Ketua panitia Intern Departemen (yang biasa dijabat oleh Pejabat dari Departemen pemrakarsa) akan melaporkan konsep Rancangan Undang-Undang tersebut, dan menyerahkan kepada Menteri Pemrakarsa.

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian akan disampaikan/diedarkan oleh Menteri/ Pimpinan Departemen pemrakarsa kepada:

- a. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan.
- b. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum.
- c. Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan tersebut selanjutnya.

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 15 Tahun 1970, di mana Rancangan Undang-Undang tersebut harus ditanggapi dan diberi pertimbangan-pertimbangan apabila diperlukan. Tanggapan-tanggapan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian harus diserahkan kembali kepada Menteri pemrakarsa yang bersangkutan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah sesuai dengan Pasal 3 tersebut, Departemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang menyiapkan Rancangan Undang-Undang dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan, sesuai ketentuan dengan Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tersebut.

Apabila Rancangan Undang-Undang yang merupakan hasil akhir sebagai kebulatan pendapat atas materi suatu Rancangan Undang-Undang disenai penjelasannya sudah selesai dibuat oleh Menteri pemrakarsa/Pimpinan Departemen yang bersangkutan berdasarkan tanggapan-tanggapan yang ada, maka Rancangan Undang-Undang tersebut akan dikirimkan ke Sekretariat untuk disampaikan kepada Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970.

Akan tetapi, sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Presiden, Rancangan Undang-Undang yang telah diserahkan ke sekretariat Negara tersebut akan diteliti kembali mengenai hal-hal teknis perundang-undangannya. Penelitian kembali ini diperlukan oleh karena proses penanganan yang dimulai dari adanya suatu prakarsa untuk membuat suatu Rancangan Undang-Undang sampai menjadi konsep Rancangan Undang-Undang yang merupakan hasil akhir, yang kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara untuk diserahkan kepada Presiden, biasanya memakan waktu yang relatif lama, sehingga kemungkinan kondisi dan situasi pada saat permohonan prakarsa itu diajukan dengan kondisi dan situasi pada terbentuknya konsep akhir Rancangan Undang-Undang sudah jauh berubah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Sekretariat Negara perlu meneliti Rancangan Undang-Undang tersebut.

Apabila dalam penelitian tersebut Sekretariat Negara menemukan hal-hal yang tidak sesuai dan perlu diadakan perbaikan kembali, Sekretariat Negara akan mengadakan konsultasi dan koordinasi kembali dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang terkait dengan masalah yang menjadi ruang lingkup Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal-hal yang dapat menyebabkan diadakannya konsultasi dan koordinasi oleh Sekretariat Negara tersebut antara lain adalah:

- Karena Rancangan Undang-Undang yang diajukan ke Sekretariat Negara tersebut masih terlihat bersifat departemental;
- Karena materi muatan yang tertuang ke dalam Rancangan undang-undang tersebut bukanlah merupakan materi muatan suatu undang-undang;

- Karena adanya kebijakan pemerintah yang baru sehingga peraturan yang dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang tersebut dirasakan tidak sesuai lagi;
- Karena adanya lebih dari satu Rancangan Undang-Undang yang mengatur hal yang sama.

Apabila konstulasi dan koordinasi kembali yang diadakan oleh Sekretariat Negara tersebut telah selesai, dan Rancangan Undang-Undang telah disempurnakan, selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden. Setelah menerima dan membaca Rancangan Undang-Undang tersebut, maka Presiden akan mengirimkan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan suatu Amanat Presiden.

Amanat Presiden yang dikirimkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan suatu surat yang berisi penyampaian suatu Rancangan Undang-Undang untuk dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan penunjukan seorang Menteri atau Menteri-menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan Menteri yang mewakili Pemerintah untuk melakukan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak selalu hanya ditetapkan seorang Menteri saja, tetapi mungkin penunjukan itu meliputi lebih dari seorang Menteri, yaitu apabila Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas tersebut menyangkut bidang wewenang dan tanggung jawab dari beberapa Menteri, misalnya dalam pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang mewakili Pemerintah adalah Menteri Agama dan menteri Kehakiman.

Selain hal-hal tersebut di atas, Amanat Presiden dapat pula berisi suatu permohonan agar Rancangan Undang-Undang yang dikirimkan tersebut mendapatkan prioritas utama dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini terjadi apabila Rancangan Undang-Undang tersebut dirasa sangat Perlu untuk segera dibahas, karena kehadiran Undang-undang tersebut sangat mendesak.

Setelah Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, proses selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan Perwakilan ketentuan Rakyat berhak Pasal 21 memajukan ayat (1) UUD Rancangan 1945, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif. Di dalam pelaksanaannya Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif ini diatur Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nornor 9/DPR-R1/1/1997-1998

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-R1/1/1997-1998 menentukan dalam Pasal 134 bahwa Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dapat diajukan oleh:

- Sepuluh orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi.
- Komisi atau Tabungan Komisi.

Rancangan Usul Undang-Undang tersebut disertai penjelasannya di sampaikan kepada Pimpinan DPR secara tertulis dengan surat Pengantar disertai daftar nama, tanda tangan para pengusul, serta nama fraksinya.

Setelah usul Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, maka dalam rapat paripurna selanjutnya Ketua Sidang akan memberi tahu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usul Rancangan Undang-Undang itu serta membagikannya kepada para anggota DPR.

Selanjutnya akan diadakan rapat Badan Musyawarah DPR, di mana kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut, dan anggota Badan Musyawarah DPR diberi kesempatan untuk mengadakan tanya jawab dengan para pengusul. Selain hal tersebut, rapat juga akan menentukan waktu pembicaraan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut dalam Rapat Paripurna.

Apabila Badan Musyawarah menganggap cukup, maka usul Rancangan Undang-Undang tersebut dibawa ke dalam Rapat Paripurna. Dalam Rapat Paripurna tersebut para pengusul diberi kesempatan pula untuk memberikan penjelasan, dan juga kepada fraksi-fraksi diberi kesempatan

untuk memberikan pendapatnya. Rapat Paripurna tersebut kemudian memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang itu dapat diterima menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR atau tidak.

Setelah usul Rancangan Undang-Undang tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan menunjuk suatu Komisi Rapat Gabungan Komisi/Panitia Khusus untuk membahas dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif DPR tersebut.

Setelah disempurnakan, Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif DPR tersebut dibagikan kepada para anggota DPR, dan oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden dengan permohonan agar Presiden mengetahui dan menunjuk seorang Menteri atau Menteri-menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif DPR tersebut akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah (sesuai Pasal 125 s/d 129).

Sehubungan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tersebut, dalam Pasal 135 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-RI/1/1997-1998 ditentukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para pengusul berhak mengajukan perubahan.
- b. Selama usul Rancangan Undang-Undang belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif DPR, para pengusul berhak menarik usulnya kembali.
- c. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada anggota DPR.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pasal 136 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-RI/U1997-1998 menentukan hal-hal berikut.

- Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5), jumlah penandatanganan usul Rancangan Undang-Undang

menjadi kurang dari sepuluh orang, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sepuluh orang dan tidak hanya terdiri dari satu fraksi.

- Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi

Akan tetapi, apabila tidak ada masalah, maka sesuai dengan perubah terdahulu Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR yang puranakan tersebut oleh Pimpinan DPR akan disampaikan kepada Presiden agar Presiden mengetahui dan menunjuk seorang Menteri atau Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kemudian Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Proses Mendapatkan Persetujuan (Proses Pembahasan di DPR)

Dalam tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, baik Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah maupun yang berasal dari Usul Inisiatif DPR dilaksanakan dengan cara yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-R1/1/1997-1998, khususnya Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 yang menentukan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur singkat. Empat tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 125 ayat (2) sebagai berikut:

- Tingkat I dilakukan dalam Rapat Paripurna;
- Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna;
- Tingkat III dilakukan dalam Rapat Komisi; dan
- Tingkat IV dilakukan dalam Rapat Paripurna.

Di antara keempat pembicaraan tersebut, yaitu sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, tingkat III dan tingkat IV, diadakan rapat fraksi untuk menentukan sikap dan pendapat serta langkah fraksinya dalam menghadapi Rapat Paripurna selanjutnya.

Dalam Pasal 125 ayat (4) ditentukan bahwa apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Beberapa cara pembicaraan tingkat III tersebut tergantung pada materi Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas.

- Apabila Rancangan Undang-Undang tidak begitu rumit dan dapat dibahas Oleh satu Komisi, maka pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat Komisi.
- Apabila Rancangan Undang-Undang perlu dibahas Oleh suatu Gabungan Komisi, maka pembicaraan tingkat II dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi.
- Sedangkan apabila Rancangan Undang-Undang tidak dapat dibahas dalam suatu Rapat Komisi atau dalam suatu Rapat Gabungan Komisi saja, maka pembicaraan tingkat III akan dibahas dalam suatu Panitia Khusus (PANSUS).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Pembicaraan Tingkat I: Rapat Paripurna

- Pada pembicaraan Tingkat I ini acaranya adalah tunggal, yaitu Keterangan atau penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut (dalam hal rancangan Undang-Undang dari Pemerintah).
- Keterangan atau penjelasan Oleh Pimpinan Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia khusus (dalam hal Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR).

2. Pembicaraan Tingkat II: Rapat Paripurna

- Pemandangan umum para anggota DPR yang membawakan suara fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang beserta keterangan atau penjelasan Pemerintah.
- Jawaban Pemerintah terhadap tanggapan/pemandangan umum para anggota DPR. (dalam hal Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah).
- Tanggapan dari Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR beserta penjelasan Komisi, atau Gabungan Komisi.
- Jawaban Pimpinan Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama Dewan Perwakilan Rakyat terhadap tanggapan Pemerintah. (dalam hal Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR).

3. Pembicaraan Tingkat III : Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi/Rapat Panitia Khusus

Dalam pembicaraan Tingkat III ini baik Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah maupun Rancangan Undang-

Undang Usul Inisiatif akan dibahas secara keseluruhan, mulai dari Penamaan, Pembukaan Pasal-pasal sampai bagian akhir dari Rancangan Undang-Undang sebut. Pada pembicaraan ini Pemerintah duduk dengan Rapat Komisi/ Rapat Gabungan Komisi/Rapat Panitia Khusus, dan apabila dipandang perlu, dapat pula dilakukan pembahasan secara intern dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi/Rapat Panitia Khusus.

4. Pembicaraan Tingkat IV: Rapat Paripurna

Dalam Rapat Paripurna Tingkat IV ini Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah maupun Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dilakukan dengan acara yang sama, yaitu:

- a. Laporan hasil pembicaraan rapat di Tingkat III.
- b. Penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang disampaikan oleh para anggotanya, yang apabila dipandang perlu, disertai dengan catatan tentang pendirian fraksinya (catatan-catatan penting dengan nota kecil /*minderheidsnota*)
- c. Pengambilan keputusan.
- d. Pemberian kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dibahas secara berbeda dalam Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, sedangkan pada pembicaraan Tingkat III dan Tingkat IV keduanya dilakukan dengan cara yang sama.

Perlu pula diketahui bahwa sejak saat Pemerintah dengan Amanat Presiden mengirimkan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, maka fraksi-fraksi dapat mengadakan dengar pendapat (*hearing*) dengan pakar-pakar atau kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mencari masukan-masukan dalam membawakan aspirasi rakyat pembicaraan atau fraksinya.

Pembicaraan Tingkat III biasanya diadakan dengan sidang terbuka, dan kadang-kadang dibentuk pula Panitia Kerja (PANJA). Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Kerja ini bersifat tertutup, dan sebelum memasuki pembicaraan pada tingkat Panitia Kerja sudah diinventarisasi berapa masalah yang akan diserahkan kepada Panitia Kerja dan berapa yang sudah diputuskan saat itu,

dan terhadap materi yang esensinya semua sudah disepakati, hanya tinggal perbaikan redaksinya saja, akan diserahkan oleh Panitia Kerja kepada Tim Perumus (TIMUS).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-R1/1/ 1997-1998, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama yang menyangkut pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain:

1. Bagaimana apabila terdapat dua Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal yang sama?

Berdasarkan ketentuan Pasal 123, maka apabila ada dua Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-Undang yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Undang-Undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

2. Apakah dimungkinkan suatu Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut ditarik kembali?

Berdasarkan ketentuan Pasal 132, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat III berakhir.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi Perjanjian Internasional.

Dalam Pasal 133 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998 ditentukan bahwa:

“Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi dan/atau memberikan Persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan pergamaian dan perjanjian dengan negara lain yang disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129”

Di dalam praktek biasanya untuk pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang guna meratifikasi Perjanjian Internasional tersebut dipakai suatu prosedur singkat, yaitu pembahasan tersebut dihilangkan satu tingkat, dan tingkat pembicaraan yang dihilangkan adalah pembicaraan Tingkat II. Dalam hal ini A. Hamid S. Attamimi lebih cenderung untuk berpendapat bahwa tingkat pembicaraan yang dihilangkan tersebut sebaiknya adalah pembicaraan Tingkat III karena dalam

pembicaraan Tingkat III yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang secara keseluruhan, dari Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, hingga bagian akhir dari Rancangan Undang-Undang tersebut. Sedang dalam Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi suatu Perjanjian Internasional pembahasan pasal-pasal tersebut tidak diperlukan lagi karena mengesahkan atau meratifikasi itu ialah dengan menerima perjanjian/ persetujuan internasional tersebut seluruhnya atau tidak seluruhnya, sedangkan untuk mengubah perjanjian/persetujuan internasional yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah masing-masing negara yang mengadakan perjanjian internasional adalah tidak dapat dilakukan lagi. Proses pembahasan di DPR untuk Rancangan Undang-Undang dari Pemefintah, dan Rancangan UndangUndang Usul Inisiatif DPR dapat digambarkan di bawah ini.

C. Proses Pengesahan Dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Tingkat IV telah selesai, Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tersebut akan dikirimkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk mendapat pengesahan.

Setelah menerima Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya pada kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untllk disahkan. Presiden kemudian akan mengesahkan Undang-undang tersebut dengan cara menandatangani Undang-Undang tersebut. Setelah undang-undang itu disahkan oleh Presiden, maka agar Undang-undang tersebut dapat berlaku dan mengikat umum, kemudian Undang-undang tersebut akan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara.

BAB 5

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Pada pembahasan tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan di muka, dapat kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) merupakan peraturan yang dibentuk dalam keadaan “genting yang memaksa”. Oleh karena itu, proses pembentukannya agak berbeda dengan pembentukan suatu Undang-undang.

Apabila kita melihat pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, dapat kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tersebut mempunyai hierarki, fungsi, dan materi muatan yang sama dengan Undang-undang, hanya di dalam pembentukannya ia berbeda dengan suatu Undang-undang. Suatu Undang-undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam keadaan normal, sedangkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena adanya kegentingan yang memaksa, di mana Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutnya sebagai *noodverordeningsrecht* Presiden (hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa).

Soehino mengatakan bahwa Peraturan ini ditetapkan untuk mengatur suatu materi yang seharusnya diatur dengan Undang-undang, tetapi oleh karena keadaan mendesak sehingga tidak mungkin ditangguhkan sampai adanya sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang yang mengatur materi tersebut, maka untuk mengatasi keadaan itu agar keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah, terpaksa Pemerintah bertindak lekas dan tepat, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan dan derajat Undang-undang tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Jadi, tepatlah apabila peraturan perundang-undangan ini disebut Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, yang memang dimaksudkan sebagai gantinya Undang-undang.

Oleh karena alasan-alasan tersebut, maka runtunan proses perundang-undangan untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang berjalan lebih singkat, mengingat pembentukan PERPU tentunya dilakukan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu, beberapa mata rantai prosesnya dipersingkat, misalnya Panitia Antar-Departemen menjadi tidak selalu perlu dan permintaan tanggapan dan pertimbangan para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan perlu lebih dipercepat.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, apabila suatu saat terjadi “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dan diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-undang, maka Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat memberi tahu Presiden melalui sekretariat Negara. Kemudian, Presiden akan membuat suatu Rancangan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), dan setelah diselesaikan penyusunannya oleh Sekretariat Negara, dalam hal ini oleh Biro Hukum dan Perundang-undangan, maka Presiden kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah apabila Presiden sendiri berpendapat bahwa perlu dibentuk suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), maka Presiden akan meminta dibentuk suatu konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang kemudian akan diselesaikan oleh Sekretariat Negara, yaitu oleh Biro Hukum dan Perundang-undangan. Setelah selesai, diserahkan kembali kepada Presiden untuk ditetapkan dan ditandatangani. Langkah selanjutnya adalah bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden tersebut kemudian diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara dan dimasukkan dalam Lembaga Negara.

Oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama dengan Undang-undang, Pembentukannya tidak lepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga walaupun suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) itu dapat langsung berlaku mengikat umum setelah diundangkan maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

³⁷A Hamid S. Attamimi, *Mekanisme Proses Perundang-undangan, makalah pada Penyusunan Program Legislatif*, Jakarta, BPHN, 1979.

tersebut harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan tujuannya. Dalam sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut diundangkan maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) akan dikirimkan sebagai suatu Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan suatu Amanat Presiden.

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut akan dibahas di Dewan perwakilan Rakyat dengan prosedur yang sama bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998, yakni melalui empat tingkat pembicaraan. Pembahasan Rancangan Undang Undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 134 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diundangkan dan disampaikan oleh Presiden kepada DPR.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang Undang yang berasal dari Pemerintah.

Suatu hal yang berbeda dengan Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah pada umumnya adalah bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut selama pembahasan Tingkat I sampai dengan Tingkat IV walaupun sifatnya “rancangan”, tetapi tetap mempunyai daya laku yang mengikat umum sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), sedangkan Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah pada umumnya belum mempunyai daya laku dan belum mengikat umum.

Selama diadakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPU) tersebut dinyatakan tetap mempunyai daya laku dan tetap mengikat umum sampai suatu saat ia dinyatakan ditolak atau disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat menjadi suatu Undang-undang. Apabila Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ia akan menjadi Undang-undang, sedangkan apabila ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut harus dicabut.

BAB 6

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA

Seperti halnya proses pembentukan suatu Undang-undang, pembentukan suatu Peraturan Pemerintah diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Perbedaan yang ada antara proses pembentukan suatu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Proses pembentukan Undang-undang terdiri atas tiga tahap, yaitu:
 - a. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang, Yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah Yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 (atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-R1/1/1997-1998 dalam hal Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR);
 - b. proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden).
2. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah terdiri atas dua tahap, yaitu:
 - a. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970;
 - b. Proses penetapan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden).

Proses pembentukan Undang-undang telah kita bahas dalam sebelumnya, dan selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

A. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970, pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, yaitu Menteri yang memimpin Departemen ataupun Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dapat mengajukan prakarsa kepada presiden yang memuat urgensi, argumentasi, dan pokok-pokok materi suatu yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Pengajuan prakarsa kepada Presiden tersebut bertujuan untuk mendapatkan izin/persetujuan Presiden dalam membuat Rancangan Peraturan pemerintah karena Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah pembantu-pembantu Presiden.

Setelah prakarsa tersebut diteliti seperlunya oleh Sekretariat Negara, presiden dapat menolak permohonan prakarsa tersebut atau menyetujui/menerimanya. Apabila Presiden menyetujui permohonan prakarsa tersebut, atas petunjuk Presiden akan dibentuk suatu Panitia Intern Departemen atau Panitia Antar-Departemen untuk membahas dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah selanjutnya.

Apabila Panitia Intern Departemen atau Panitia Antar-Departemen tersebut telah selesai menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut akan diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Departemen atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen pemrakarsa. Selanjutnya Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut akan dikirimkan kepada

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan, untuk mendapat tanggapan dan pertimbangan;
2. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum;
3. Sekretariat Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diterima, akan diadakan suatu koordinasi dan konsultasi guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Apabila Rancangan Peraturan Pemerintah itu telah dianggap baik dan sesuai dalam hal materi muatannya, Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut akan dituangkan ke dalam kertas kepresidenan dan diajukan kepada

Presiden untuk ditetapkan. Penetapan suatu Peraturan ini dilakukan dengan penandatanganan oleh Presiden dan seterusnya pengundangan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara.

B. Proses Pembentukan Keputusan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Walaupun Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 hanya memberikan pedoman bagaimana tata cara mempersiapkan suatu Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, proses pembentukan suatu Keputusan Presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya diselenggarakan juga sesuai dengan tata cara tersebut. Proses pembentukan suatu Keputusan Presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya diselenggarakan pula dengan pembentukan panitia-panitia yang bertugas untuk merumuskan dan menuangkan semua permasalahan di dalam Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila suatu Rancangan Keputusan Presiden sudah selesai, Presiden kemudian akan menandatangani dan menetapkan Keputusan Presiden tersebut, sedangkan bagi peraturan perundang-undangan lainnya rancangan peraturan perundang-undangan tersebut akan ditetapkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang membentuknya/menetapkannya.

BAB 7

RAGAM BAHASA DAN POLA KALIMAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG EFEKTIF

A. Karakteristik Bahasa dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ragam bahasa dan pola kalimat yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda yang sedikit banyak berbeda dengan ragam bahasa dan pola kalimat pada umumnya. Sebagai contoh sederhana penggunaan kata atau gabungan kata “dan/atau” merupakan penggunaan yang tidak lazim dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan inilah yang mendasari perlunya ragam bahasa dan pola kalimat peraturan perundang-undangan dipelajari secara khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ragam bahasa diatur secara khusus dalam Lampiran Bab III tentang Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi para perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan mengenai berbagai hal yang terkait dengan ragam bahasa peraturan perundang-undangan sehingga kesalahan penggunaan corak bahasa dan pola kalimat dapat dihindari oleh perancang peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam menyusun kalimat yang sesuai dengan ragam

bahasa dan pola kalimat peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada ketidakjelasan pengertian, ketidaklugasan, ketidakbakuan, dan ketidakserasian peraturan perundang-undangan.

B. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan

Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kelugasan dan Kepastian untuk Menghindari Kesamaan Arti atau Kerancuan

Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus lugas dan pasti. Lugas berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus mengenai hal-hal yang pokok-pokok saja atau tidak berbelit-belit dan berbungabunga, sedangkan pasti berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu; mesti. Kelugasan dan kepastian rumusan norma yang membuat bahasa peraturan perundang-undangan menjadi jelas.

Contoh penggunaan kalimat peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, misalnya sebagai berikut.

- a. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.
- b. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.

Contoh norma dalam kedua ayat di atas tercermin kalimat peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti sehingga kalimat tersebut sudah sangat jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih rinci untuk memaknai substansinya.

Hal ini berbeda dengan rumusan norma dibawah ini.

- a. Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- b. Menteri dapat memberikan perpanjangan Izin Panas Bumi untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

Rumusan kalimat di atas ini cenderung tidak lugas dan tidak pasti. Frasa “memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun” memerlukan penjelasan lebih rinci bagi pembaca, misalnya apakah dapat diberikan untuk waktu 15 tahun, 21 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya untuk kalimat “Menteri dapat memberikan perpanjangan Izin Panas Bumi untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh tahun)

setiap kali perpanjangan”pun memerlukan penjelasan lebih rinci, misalnya apakah paling lama 20 (dua puluh)tahun setiap kali perpanjangan merupakan perpanjangan setelah 37 (tiga puluh tujuh) tahun sehingga 37 tahun + 20 tahun + 20 tahun + dan seterusnya? Apakah 37 tahun sudah termasuk perpanjangan?

Ketidajelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multi tafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, persoalan multitafsir peraturan perundang-undangan harus dihindari. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus *lexscripta*, *lexstricta*, dan *lexserta*. Artinya peraturan perundang-undangan harus tertulis (*lex scripta*), harus pasti, baku (*lexstricta*), dan harus jelas(*lexserta*).

2. Bercorak Hemat atau Hanya Kata yang Diperlukan yang Dipakai

Bahasa peraturan perundang-undangan harus hemat atau tidak boros kata, frasa, dan kalimat. Penggunaan kata harus cermat dan hati-hati. Hanya kata yang diperlukan sajalah yang dipakai dalam membentuk kalimat yang berisi rumusan norma. Kata-kata yang dianggap tidak perlu dan cenderung pemborosan harus dibuang.

Berikut merupakan contoh bahasa peraturan perundang-undangan yang bercorak hemat.

- a. Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- b. Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- c. Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Kalimat dalam 3(tiga) ayat diatas merupakan kalimat yang hemat. Penggunaan kata-kata terbatas pada kata yang diperlukan saja. Hal ini tentu berbeda apabila, rumusannya dituangkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa perselisihan atau konflik dalam masyarakat dilakukan atau ditangani secara damai untuk kebaikan para pihak agar tidak terjadi permusuhan dalam masyarakat.
- b. Penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai atau baik-baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengutamakan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

- c. Hasil atau keputusan dari musyawarah untuk tujuan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kekuatan hukum mengikat para pihak sehingga bagi yang melanggar kesepakatan harus dihukum.

Contoh rumusan norma di atas merupakan contoh rumusan yang boros yang perlu dihindari dalam merumuskan suatu rumusan bahasa peraturan perundang-undangan. Agar dapat hemat dalam merumuskan kalimat peraturan perundang-undangan maka beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Sebelum merumuskan kalimat tentukan kata-kata kunci yang menjadi pokok dari rumusan yang akan dibuat, misalnya seorang perancang peraturan perundang-undangan akan menulis mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk izin usaha dalam kegiatan usaha perkebunan maka kata kuncinya yaitu: “perusahaan perkebunan”, “izin”, “wajib”, “kegiatan usaha perkebunan”. Berdasarkan kata kunci tersebut maka dapat dituangkan rumusan: “Setiap perusahaan perkebunan yang akan melakukan kegiatan usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan”.
 - b. Perumusan kalimat harus fokus pada poin-poin yang akan dirumuskan dalam kalimat, tidak melebar pada kata-kata yang tidak terkait langsung dengan rumusan.
 - c. Kalimatnya harus efektif. Hemat merupakan salah satu ciri dari kalimat efektif, selain fokus, utuh, terpaut, dan sejajar. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan tergambar lengkap dalam pikiran si pembaca atau pesan yang diterima oleh pembaca sama dengan yang dikehendaki oleh perancang peraturan perundang-undangan.
3. Objektif dan Menekan Rasa Subjektif (Tidak Emosi dalam Mengungkapkan Tujuan atau Maksud)

Sisi subjektivitas atau emosional dalam mengungkapkan maksud dan tujuan dalam kalimat peraturan perundang-undangan menjadi salah satu persoalan pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, sisi subjektivitas ini dipengaruhi antara lain oleh latar belakang pemikiran/ideologi, asal lembaga (*egosektoral*), suasana batin yang dipengaruhi oleh ketidaksukaan atas situasi dan kondisi,

dan upaya menyimpang karena adanya penyelundupan kepentingan dirinya atau orang lain.

Perilaku subjektivitas dan emosional dalam menyusun kalimat atau rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan harus dihilangkan. Kepentingan bangsa dan negara harus menjadi kepentingan objektif dari siperancang peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya tidak netral karena adanya ego sektoral yang hanya memikirkan agar kementerian/ lembaga tertentu sajalah yang diuntungkan dari suatu pengaturan tanpa mempertimbangkan kementerian/ lembaga lain merupakan bentuk ke subjektifan dan keemosionalan perancang. Lebih berbahaya apabila perancang telah tergadai dengan penyimpangan untuk memasukkan norma hukum karena adanya janji atau pemberian hadiah (gratifikasi) atas usahanya dalam memasukkan rumusan yang menguntungkan pihak tertentu.

Perancang peraturan perundang-undangan harus berpikir jernih, lurus, netral, dan menjadikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang harus diperjuangkan dalam pekerjaannya menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

4. Membakukan Makna Kata, Ungkapan, atau Istilah yang Digunakan secara Konsisten

Kata, ungkapan atau istilah harus digunakan secara konsisten. Teknik untuk membakukan makna kata, ungkapan atau istilah agar konsistensinya itu melalui penyebutan dan pemberian definisi atas kata, ungkapan atau istilah dalam bagian Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan.

Konsistensi makna kata, ungkapan, atau istilah, misalnya sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: “Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan di sintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Berdasarkan rumusan di atas maka konflik sosial harus secara konsisten dimaknai sebagai konflik sebagaimana terdefinisi dalam rumusan definisi diatas. Setiap kata ‘konflik’ dalam pasal-pasal selanjutnya harus dimaknai sebagai konflik

sosial sebagaimana terdefinisi, bukan konflik yang lain, misalnya sengketa bisnis dan sengketa antar negara.

5. Memberikan Definisi atau Batasan Pengertian Secara Cermat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa makna kata, ungkapan, dan istilah harus digunakan secara konsisten dan untuk membuat kata, ungkapan dan istilah agar konsisten dilakukan dengan membuat suatu definisi dalam bagian Ketentuan Umum. Definisi dalam bagian Ketentuan Umum harus dibuat secara cermat. Cermat artinya saksama, teliti, dan hati-hati.

Definisi atau batasan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: “(1) kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas; batasan (arti); (2) rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi”.

Definisi juga diartikan sebagai perumusan yang singkat, padat, jelas dan tepat yang menerangkan ‘apa sebenarnya suatu hal itu’ sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal lain.

Nicholas Rescher membagi tujuan membuat definisi menjadi 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai berikut (Nicholas Rescher, 1964):

a. Tujuan umum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi komunikasi dengan membantu proses komunikasi yang berlangsung menjadi sederhana dan lebih tepat, atau dengan kata lain mempersingkat ekspresi suatu pernyataan yang panjang dan kompleks sifatnya. Contoh: WHO, singkatan dari World Health Organization.
- 2) Definisi dibuat untuk memperkenalkan kata baru dalam bahasa.
- 3) Definisi juga dapat memberikan suatu arti baru terhadap kata yang sudah lama, contoh: kata Bibi, dahulu didefinisikan sebagai adik kandung ayah atau ibu perempuan, namun saat ini bisa mempunyai arti pembantu rumah tangga.
- 4) Definisi adalah suatu cara yang terbaik dan paling efektif untuk menjamin ketepatan dan kebenaran dari penggunaan kata tersebut.

- b. Tujuan khusus, terdiri atas sebagai berikut:
1. Definisi yang tepat (precising definition), yaitu definisi yang biasa digunakan dalam bahasa mempunyai arti dan tujuan khusus atau tertentu, contoh: Dewasa adalah orang yang berusia 21 tahun ke atas, dan definisi ini berimplikasi atau mempunyai tujuan khusus pada penetapan hukuman dalam peradilan.
 2. Definisi yang bersifat teoretis (theoretical definition), definisi ini tidak saja merupakan penjelasan sederhana dari suatu kata tetapi juga merupakan suatu penjelasan yang bersifat teoretis yang didapat dari ilmu pengetahuan/penelitian dan juga kehidupan sehari-hari.
- Selanjutnya, ada 5 (lima) tujuan membuat definisi, yaitu sebagai berikut (Irving M.Copi, 1974).

1. Menambah perbendaharaan kata.

Bahasa merupakan suatu instrumen yang rumit dan terus berkembang sehingga dimungkinkan satu kata akan berkembang mempunyai arti baru atau suatu kejadian akan menimbulkan suatu istilah baru yang memperkaya perbendaharaan bahasa.

2. Menghilangkan kerancuan atau ambiguitas.

Hal ini penting karena dengan menggunakan suatu kata yang rancu nantinya akan mengakibatkan argumen yang dikeluarkan juga menjadi rancu.

3. Memperjelas arti suatu kata.

Dengan membuat definisi maka kita tidak akan ragu-ragu lagi dalam menggunakan kata yang bersangkutan sehingga argumen yang dikeluarkan akan tepat dan benar.

4. Menjelaskan secara teoretis.

Definisi dibuat untuk menjelaskan teori yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Contoh: H₂O adalah unsur kimia untuk air.

5. Mempengaruhi tingkah laku.

Sering definisi dibuat untuk mempengaruhi pikiran, perbuatan, atau mengendalikan emosi seseorang. Contoh: Kejujuran adalah kelurusan hati, perbuatan baik. Dengan membaca kata kejujuran orang dapat dipengaruhi untuk menjadi orang jujur.

Agar definisi yang dibuat baik maka definisi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Definisi tidak boleh membentuk lingkaran, atau dengan kata lain apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Contoh: Ilmu Hukum adalah ilmu yang menerangkan hukum.
 - b. Definisi tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit, contoh: Pemerintah adalah organisasi yang menjalankan roda negara dan pemerintahan (terlalu luas) dan Menteri Hukum dan HAM adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keimigrasian (terlalu sempit).
 - c. Definisi harus mengacu pada atribut esensial yang dimiliki atau terdapat dalam *definiendum*, contoh: mobil tidak dapat didefinisikan hanya dengan menyebutkan bentuk dan bahan pembuatnya tetapi juga harus diungkapkan kegunaannya.
 - d. Definisi harus jelas, harus menghindari kerancuan dan kesamar-samaran, contoh: undang-undang adalah setumpuk peraturan atau polisi adalah satu pegawai berseragam.
 - e. Definisi harus literal, definisi yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan *definiendumnya* kurang lengkap informasinya sehingga definisi tidak mencerminkan *definiendum*, contoh: Polisi adalah pelayan masyarakat.
 - f. Definisi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif, contoh: Penjara adalah suatu keadaan yang tidak bebas.
 - g. Definisi harus dievaluasi senetral mungkin, ini ada kaitannya dengan *loaded definition*.
 - h. Definisi yang dibuat harus terus konsisten dengan definisi yang sudah berlaku, contoh: ramada adalah rumah yang tidak berdinding, sedangkan definisi rumah adalah bangunan kecil, dan bangunan adalah suatu struktur yang ditutup dengan dinding dan atap, jadi ramada adalah rumah yang tidak berdinding tidak konsisten.
 - i. Definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan, contoh: Perempuan adalah wanita dan wanita adalah perempuan. Definisi yang di buat secara baik dan cermat akan memudahkan sasaran norma atau subjek hukum yang terkena aturan untuk memahami hal-hal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.
6. Penulisan Kata yang Bermakna Tunggal atau Jamak Selalu Dirumuskan dalam Bentuk Tunggal

Baik kata tunggal maupun kata jamak harus selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal, misalnya buku-buku ditulis buku, murid-murid ditulis murid. Tujuan penulisan ini

dimaksudkan untuk menghemat penggunaan kata dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kaidah Bahasa Indonesia yang secara normal menempatkan kata tunggal dan jamak secara konsisten, misalnya murid-murid dan buku-buku ditulis apa adanya maka dalam bahasa peraturan perundang-undangan buku-buku ditulis buku dan murid-murid ditulis murid.

7. Penulisan Huruf Awal dari Kata, Frasa, atau Istilah yang Sudah Didefinisikan atau Diberikan Batasan Pengertian, Nama Jabatan, Nama Profesi, Nama Institusi/Lembaga Pemerintah/Ketata-negaraan, dan Jenis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Rumusan Norma Ditulis dengan Huruf Kapital

Berbeda dengan kelaziman dalam kaidah Bahasa Indonesia, bahasa peraturan perundang-undangan memiliki corak yang sangat berbeda dengan kaidah Bahasa Indonesia dalam kelaziman. Corak tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Huruf awal dari kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 1

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.
- (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Berdasarkan contoh di atas, seluruh frasa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ditulis huruf kapital pada setiap awal kata walaupun po-sisinya tidak diawal kalimat, begitu pula dengan kata: Wewenang, Atribusi, Kewenangan” yang pada tiap-tiap awal kata ditulis huruf kapital. Hal ini didasari bahwa katater sebut merupakan kata yang didefinisikan dalam Pasal 1 sehingga dimanapun ia berada baik di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat di pasal-pasal selanjutnya atau setelah ia didefinisikan ditulis dengan awal kata huruf kapital.

Tentu hal ini berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia yang lazim karena hal ini merupakan corak bahasa peraturan perundang-undangan. Perbedaan corak ini menjadi penanda bahwa bahasa peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bahasa Indonesia yang lazim dipelajari.

- b. Nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan ditulis dengan huruf kapital

Contoh:

Pasal 1

- (1) Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (4) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan Keperawatan bertujuan:

- a. Meningkatkan mutu Perawat;
- b. Meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pasal 9

- (1) Pendidikan Tinggi Keperawatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi.
- (3) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Perawat.

Pasal 10

- (1) Perguruan tinggi Keperawatan diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi Keperawatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
- (2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Berdasarkan contoh di atas, kata Perawat, Organisasi Profesi Perawat, Pemerintah, Menteri yang masing-masing merupakan nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan ditulis dengan huruf kapital di mana pun posisi kata tersebut baik di awal kalimat, ditengah kalimat, maupun diakhir kalimat.

- c. Rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital

Contoh:

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan contoh di atas, frasa Peraturan Pemerintah ditulis huruf kapital walaupun sesungguhnya dalam kaidah bahasa Indonesia seharusnya Peraturan Pemerintah ditulis dengan peraturan pemerintah, namun mengingat bahasa peraturan perundang-undangan memiliki corak yang khas, kaidah Bahasa Indonesia dikecualikan dalam penulisan bahasa peraturan perundang-undangan.

Selain penjabaran bahasa peraturan perundang-undangan sebagaimana dibahas di atas, terdapat pula jabaran operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 dari angka 244 sampai dengan 254, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

Rumusan yang lebih baik

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
2. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Contoh:
Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.
3. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat yang tidak baku:
Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

- Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
4. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi. Contoh:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 58

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pen-cetakan blanko;
 - b. Jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.
5. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

6. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. Rumusan yang baik: Pertanian meliputi perkebunan.

7. Didalam Peraturan Perundang-undangan yang sama,tidak menggunakan:

- a. Beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan

8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi,dengan tidak mengurangi,atau tanpa menyimpang dari.

9. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

10. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. Mempunyai konotasi yangcocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam BahasaIndonesia;
- c. Mempunyai corak internasional;
- d. Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan;atau
- e. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

- a. Devaluasi (Penurunan Nilai Uang);
 - b. Devisa (alat pembayaran luar negeri).
11. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan didalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

- a. Penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*);
- b. Penggabungan (*merger*).

C. Pilihan Kata Atau Istilah

Pilihan kata atau istilah atau diksi merupakan pilihan kata atau istilah yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan Fungsi pilihan kata atau istilah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Membuat pembaca menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penyusun peraturan perundang-undangan;
2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif;
3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan tertulis;
4. Membentuk ekspresi atau punggasan yang tepat sehingga dapat mudah diterima pembaca.

Pilihan kata atau istilah peraturan perundang-undangan telah secara baku ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pilihan kata atau istilah terhadap suatu situasi dan kondisi perumusan norma dalam suatu kalimat terdapat secara rinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perancang peraturan perundang-undangan harus mengikuti kaidah yang telah ditentukan tersebut.

Pilihan kata dan istilah peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh untuk Perda:

...dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
 - a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu.

Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan palinglama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Contoh 2:

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

- b. Waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

- 1) Jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau palingbanyak.
 - 2) Jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.
3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

4. Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 1

Penumpang adalah setiap orang yang beradadi atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Pasal 77

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (polakarena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

(3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan

digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan maka).
Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 33

- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
7. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 30 Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. Contoh:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 19

- (1) Perubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 22

- a. Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- b. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pernakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 69

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa dipusat jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan

Pasal 31

- (2) Penghormatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghormatan dengan bendera negara;
 - b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
11. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum dibidang keselamatan penerbangan.

12. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 28

(2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada oranglain.

13. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 8

(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 17

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

14. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
 - b. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia;
 - d. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik;
 - f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri; dan
 - h. Tidak berada dalam pengampunan.
15. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 11

(1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang:

- c. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm.

B. Teknik Pengacuan

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

Adapun kaidah teknik pengacuan, yaitu sebagai berikut.

1. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal...atau sebagaimana dimaksud pada ayat....

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 72

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- b. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 5

- a. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan

koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.

- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Contoh 2:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 57 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh 3:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 37

Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

3. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

4. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)....

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

5. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2)

(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 , dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

6. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh....

7. Pengacuan hanya dapat dilakukan keperaturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

8. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut diatas.

10. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam... (jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

12. Jika peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali....

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor...Tahun...tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun...Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

13. Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

Demikianlah ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman bagi perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain ragam bahasa, maka akan dibahas mengenai pola kalimat peraturan perundang-undangan.

C. Pola Kalimat Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah:

1. Kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan;
2. Perkataan;
3. *Ling* satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan Secara aktual atau pun potensial terdiri atas klausa. Kalimat disusun berdasar kanu nsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan/atau klausa. Unsur-unsur kalimat tersebutlah yang menjadi pembangun utama sebuah paragraf.

Unsur-unsur tersebut antara lain berupa subjek (S), predikat (P), objek (O), keterangan (K), dan pelengkap (Pel). Satu kalimat utuh minimal hanya memiliki unsur-unsur subjek(S) dan predikat(P) dan jika sebuah kalimat tidak ada unsur tersebut maka kata-kata tersebut bukanlah kalimat melainkan frasa.

Unsur kalimat akan membentuk suatu pola kalimat yang terdiri dari gabungan beberapa atau bahkan semua unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap tetapi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa minimal sebuah kalimat harus memiliki subjek dan predikat saja.

BAB 8

PROBLEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Law Making Process Problem

Permasalahan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu masalah formil dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Masalah formil pembentukan ini terkait dengan penyimpangan atas proses baku yang seharusnya ditaati secara tertib dan absolut.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Permasalahan dalam *law making process* menyangkut adanya penyimpangan prosedur tahapan sebagaimana tahapan yang disebutkan di atas. Di tahap perencanaan, permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu ketidaktaatan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non kementerian untuk memasukkan melalui proses pengusulan, pembahasan, dan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan kedalam dokumen program penyusunan peraturan perundang-undangan, baik program legislasi nasional, maupun program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Dalam perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, Menteri Hukum dan HAM menyiapkan perencanaan programnya. Perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang.

Menteri Hukum dan HAM kemudian menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian melalui koordinasi Menteri Hukum dan HAM, diselenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/atau antar non kementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah disampaikan. Rapat koordinasi diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan

program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang merupakan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang, sesungguhnya tidak begitu banyak terdapat penyimpangan. Namun, selain dasar pembentukan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang, dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa (menteri/pimpinan lembaga negara non kementerian) dapat menyusun rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah kepada Menteri Hukum dan HAM. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Dalam menyusun rancangan peraturan pemerintah, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun peraturan pemerintah. Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan peraturan pemerintah di luar daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah, Pemrakarsa melaporkan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM.

Terhadap proses perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden ini, masalah yang paling lazim ditemui ialah ketidak taatan pembentuk untuk secara konsisten melaksanakan jangka waktu pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan induknya (yang menjadi dasar pembentukan).

Contoh undang-undang yang telah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut undang-undang ke dalam peraturan pemerintah yang waktu maksimal pembentukannya disimpangi oleh kementerian/lembaga sebagai pemrakarsa, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 diatur bahwa peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Namun, sampai dengan 2017 atau lebih dari dua tahun sejak diundangkan, hanya terdapat satu peraturan pemerintah yang terbentuk, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Padahal, ada 7 (tujuh) amanah

ketentuan lebih lanjut undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain mengenai tahapan pembentukan, permasalahan *law making processter* dapat pula dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Dari berbagai asas ini, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas keterbukaan menjadi dua asas yang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sering menjadi masalah.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dimaknai dengan penjelasan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan materi muatan diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berpedoman pada hal ini.

Beberapa undang-undang yang semestinya materi muatannya merupakan materi muatan peraturan pemerintahan atau peraturan presiden, misalnya perundang-undangan di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan dan rumpunnya, terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Masifnya perundang-undangan yang mengatur rumpun yang sama menjadi undang-undang sesungguhnya menjadi masalah dalam *law making process*. Sejatinnya, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengaturan maka dapat hanya dibentuk satu undang-undang yang dilaksanakan oleh berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Begitu pula dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, berbagai profesi yang diatur dalam undang-undang seperti undang-undang mengenai guru dan dosen, undang-undang mengenai keinsinyuran, undang-undang mengenai akuntan publik, undang-undang mengenai advokat, undang-undang mengenai jabatan notaris yang tentunya menjadi perdebatan mengenai urgensi pengaturannya dalam sebuah undang-undang.

Untuk materi muatan peraturan pemerintah atau peraturan presiden kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan relatif lebih baik karena kedua peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan yang menjadi delegasi secara langsung atau pun tidak langsung dari peraturan di atasnya, terutama peraturan presiden yang memiliki akrobasi yang luas untuk dibentuk tanpa harus adanya delegasi dari peraturan di atasnya karena sifat dari peraturan presiden yang menjadi dasar hukum dalam membuat kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Potensi terbesar ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan terdapat dalam peraturan menteri. Menteri sebagai pembantu Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 secara normatif hanya dapat membentuk peraturan menteri yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasar kewenangannya. Kedua dasar pembentukan ini terbatas pada ketentuan-ketentuan administrasi semata, ia tidak dapat membentuk norma baru bahkan mengambil alih kewenangan pengaturan yang berada didalam kekuasaan Presiden.

Sebagai contoh, dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur ketentuan sebagai berikut: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini di undangkan”. Namun, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, yaitu pada Pasal 17 yang mengatur bahwa: “Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya

menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini, terdapat norma hukum baru yang menyatakan bahwa Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini merupakan bentuk norma baru yang secara kewenangan pembentukan norma ini, bukan menjadi kewenangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun merupakan kewenangan Presiden.

Selain, permasalahan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun menjadi persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai ketentuan partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Dalam Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang ketika rancangan peraturan perundang-undangan disahkan/ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan akan menjadi sasaran penerapan hukum maka sudah menjadi keharusan ketika masyarakat terlibat dalam setiap tahapan pembentukan, kecuali penetapan/pengesahan dan pengundangan. Namun, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan masyarakat harus terlibat secara aktif. Hingga saat ini, keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan,

khusus-nya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri ditingkat pusat, serta peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota masih menjadi persoalan tersendiri dalam keterbukaannya.

Berbagai permasalahan ini merupakan permasalahan *law making process problem* yang dapat dihindari apabila ketataatan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengikuti standar baku serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

B. Interpretation Problem

Interpretation problem atau permasalahan penafsiran peraturan perundang-undangan menjadi salah satu masalah peraturan perundang-undangan. Penafsiran atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan, sesungguhnya menjadi suatu keniscayaan dalam pengetahuan hukum. Untuk itu, dikenal berbagai macam metode penafsiran atau interpretasi dalam hukum.

Penafsiran teks hukum atau peraturan perundang-undangan yang lazim dikenal, yaitu penafsiran letter lijk (*what does the word mean*) penafsiran gramatikal (*what does it linguistically mean*), penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of the text*), penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, penafsiran restriktif dan ekstentif, penafsiran futuristis, dan penafsiran komperatif.

Berbagai metode penafsiran di atas menjadi pembenaran bahwa tekshukum atau peraturan perundang-undangan perlu ditafsirkan secara benar. Untuk itu, terhadap para penafsir maka potensi terjadi perbedaan penafsiran sangatlah terbuka lebar. Perbedaan penafsiran ini didasari oleh perbedaan pemahaman yang dilatar belakangi pemikiran subjektif masing-masing penafsir, termasuk latar belakang sejarah dan sosial. Berangkat dari subjektivitas penafsir, dia harus menfasir suatu teks hukum sebagai realitas objektif. Ia harus berpikir dan bersikap *open minded* dan bebas prasangka.

Dalam tataran praktik penerapan peraturan perundang-undangan, perbedaan penafsiran terjadi di dalam dua forum formal, yaitu forum akademik dan forum pengadilan. Dalam forum formal, berbagai perbedaan penafsiran atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan dilihat dari sudut pandang akademik, yaitu upaya mencari kebenaran ilmiah. Hal ini berbeda dengan

perbedaan penafsiran yang berada di forum pengadilan yang berupaya mencari kebenaran yuridis normatif.

Forum pengadilan atas perbedaan memaknai teks diarahkan pada perbedaan penafsiran mengenai suatu norma bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Pilihan forumnya pun telah diatur secara Konstitusional yaitu forum pengujian atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, sedangkan forum pengujian atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Indikasi tingginya tingkat permasalahan penafsiran atas teks hukum dapat dilihat salah satunya dengan tinggi atau rendahnya jumlah pengujian atas peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dari tahun ketahun yang teregistrasi, yaitu tahun 2013 sebanyak 109 perkara, tahun 2014 sebanyak 140 perkara, tahun 2015 sebanyak 140 perkara, dan tahun 2016 sebanyak 111 perkara. Banyaknya perkara yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai secara dua sisi, yaitu positif yaitu adanya partisipasi publik yang besar untuk memastikan undang-undang sesuai dengan UUD NRI 1945, di sisi lain ini merupakan kegagalan pembentukan undang-undang karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 .

Penafsiran ini kemudian ditafsirkan secara resmi oleh hakim-hakim konstitusi melalui penafsiran konstitusi. Artinya, perbedaan penafsiran para pihak akan melahirkan penafsiran tunggal yang legitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya, mengapa Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *The Sole of Interpreter of Constitution*.

C. Implementation Problem

Implementation problem atau permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku ketika peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Untuk itu, dalam Bab Ketentuan Penutup suatu peraturan perundang-undangan ada satu pasal yang berisi pernyataan, misalnya undang-undang: “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kemungkinan berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut.

1. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surut.
2. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan.
3. Awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberlakuan sejak tanggal pengundangan ini dinamakan keberlakuan yuridis. Namun demikian, keberlakuan pada saat tanggal pengundangan ini dapat disimpangi. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam angka ke-151 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:

- a. Menetapkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya.
Contoh: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.
- b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi.
Contoh: Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan

kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh: Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan

Selain keberlakuan yuridis sejak tanggal pengundangan dengan berbagai penyimpangan itu, terdapat pula keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan filosofis merujuk pada keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan adanya penciptaan rasa keadilan, penciptaan kesejahteraan umum, penciptaan kedamaian dan ketenteraman, serta kebahagiaan ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan ke masyarakat. Sedangkan keberlakuan sosiologis menyangkut pada kesiapan, kesukarelaan, dan ketaatan masyarakat secara sadar atas peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut. Masyarakat secara sadar menjalankan peraturan perundang-undangan, sehingga bekerjanya peraturan perundang-undangan efektif dalam lingkungan sosial dengan kedayagunaannya dan ke hasilgunaannya.

Permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan ada pada tataran filosofis dan sosiologis. Bila penerapan secara yuridis berlaku sejak tanggal diundangkan dan dengan bahasa keras bahwa “suka tidak suka, mau tidak mau” maka masyarakat harus taat peraturan perundang-undangan secara memaksa. Bahkan semua masyarakat harus dianggap tahu adanya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan secara yuridis. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan adalah sama bagi seluruh bagian peraturan perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau seluruh wilayah provinsi, kabupaten/kota untuk peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota.

Persoalannya apakah peraturan perundang-undangan yang diundangkan ini dapat diterapkan secara adil, berdaya guna, dan berhasil guna. Tujuan keadilan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan peraturan perundang-undangan ini ditemui di beberapa peraturan perundang-undangan yang gagal. Kegagalan penerapan ini dapat diukur dengan kuantitas peraturan perundang-undangan yang diajukan pengujian ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, atau dibatalkan oleh Pemerintah yang berada di level atasnya. Pembatalan oleh Pemerintah yang secara vertikal lebih tinggi ini dimungkinkan sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-X III/2015 tentang

perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945. Dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan peraturan daerah provinsi serta kewenangan pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Bukti kegagalan penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya ada sekitar 3.143 peraturan daerah sampai dengan tahun 2016 yang dianggap dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari pembatalan Perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi, sedangkan peraturan daerah yang dibatalkan tersebut merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi, dan kemudahan berusaha. Pembatalan peraturan daerah ini menjadi salah satu indikasi kegagalan dalam implementasi peraturan daerah yang tidak mampu memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi, bahkan menjadi instrumen hukum yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi, dan kemudahan berusaha.

Permasalahan di atas merupakan permasalahan penerapan peraturan per-undang-undangan. Belum lagi berbagai materi peraturan daerah yang dianggap menjadi sumber permasalahan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di beberapa daerah sempat terwacanakan adanya berbagai peraturan daerah yang mengatur mengenai kawasan berbasis agama, selain di Daerah Istimewa Aceh yang memang karena kekhususannya bersifat desentralisasi asimetri. Selain itu, ada juga wacana peraturan daerah tentang pembolehan poligami bagi pegawai negeri sipil dengan membayar denda kepada pemerintah daerah.

Berbagai permasalahan di atas menjadi bukti kegagalan implementasi peraturan perundang-undangan. Kegagalan implementasi ini perlu dilakukan perbaikan sistematis dengan perubahan paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan dari paradigma peraturan perundang-undangan sebagai program produktivitas ke paradigma peraturan perundang-undangan sebagai program efektivitas. Selama ini, indikator keberhasilan pembentukan peraturan perundang-undangan lebih berorientasi pada jumlah (produktivitas) peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, padahal yang paling penting ialah

bagaimana peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dengan kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk menyelesaikan berbagai persoalan kongkret dimasyarakat.

D. Capacity Problem

Capacity problem atau permasalahan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber daya manusia dalam hal ini meliputi sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia pembentuk peraturan perundang-undangan, sumber daya pelaksana peraturan perundang-undangan, dan sumber daya penegak peraturan perundang-undangan.

Pertama, permasalahan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 98 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan penting perancang peraturan perundang-undangan ini diakui dengan penempatan perancang sebagai jabatan fungsional. Untuk menjadi pegawai negara dengan jabatan fungsional ini tentu dipersyaratkan dengan berbagai macam hal, misalnya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Para perancangan dididik dandilatih selama waktu tertentu dengan jenjang karier fungsional yang juga tergantung dengan angka kredit yang diperoleh sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perancang peraturan perundang-undangan memiliki peransentral dan merancang bangun suatu bangunan peraturan perundang-undangan. Ia berperan sebagai arsitek yang mendesain suatu bangunan sehingga menghasilkan karya yang baik dan indah. Namun demikian, tidak hanya sebatas perancang atau tukang bangunan semata, perancang peraturan perundang-undangan juga bertindak sebagai ahli pikir mengenai isi bangunan suatu peraturan

perundang-undangan. Ia tidak hanya merangkai kata-kata menjadi sebuah norma hukum yang dituangkan dalam pasal dan ayat, namun mutu dari pasal dan ayat itu pun, ia harus analisis secara tajam. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas perundang-undangan menjadi alat ukur pertama untuk memastikan pasal dan ayat tersebut baik atau tidak baik. Selanjutnya, pendekatan *scientific evidence* untuk memastikan bahwa kata-kata yang ditulis dalam pasal dan ayat memang benar secara ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, ia akan menjadi penguji apakah pasal dan ayat yang dirumuskan ini mengandung potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (*vertikal*) dan peraturan perundang-undangan setingkat (*horizontal*).

Tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan memang sangat berat. Untuk itu, berbagai pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada perancang. Bila kemampuan mendrafting bersifat statis maka kemampuan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan lain yang bersifat teoretis sangatlah dinamis. Pengetahuan yang luas inilah yang penting agar suatancangan peraturan perundang-undangan memenuhi kualifikasi substansi yang baik, tidak hanya dari aspek teknis penulisannya semata.

Kedua, sumber daya pembentuk peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan, meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pembentuk peraturan perundang-undangan ini baik secara atribusi maupun delegasi memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pembentuk peraturan perundang-undangan mempengaruhi kualitas suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Tentu dalam praktik pembentuk ini dibantu oleh perangkat yang berada di bawahnya. Namun, politik hukum pembentuk peraturan perundang-undanganlah yang menjadi arahan bagi perangkat di bawahnya untuk merumuskannya dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.

Di level peraturan menteri, kewenangan pembentukan peraturan menteri oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu, sangat berkaitan dengan kapasitas dan kualitas menteri. Skala pengaturan yang spesifik (bidang kementerian tertentu) dan kontrol langsung dari menteri dalam

pembentukan suatu peraturan menteri menjadi dasar kualitas sumberdaya pembentuk. Ada beberapa peraturan menteri yang membuat gaduh, misalnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berbagai peraturan menteri ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, baik dari pelaku usaha minyak dan gas bumi, pelaku usaha mineral, maupun dari masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Permasalahan ini dipengaruhi oleh kapasitas pembentuk peraturan menteri yang membuat aturan yang dianggap bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal, tidak memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta menciptakan norma hukum di luar kewenangannya sebagai pembantu presiden.

Ketiga, sumber daya pelaksana peraturan perundang-undangan. Sumber daya pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini aparatur sipil negara sebagai operator regulasi dalam konteks kapasitas berpotensi gagal dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen. Penyebab utamanya yaitu mentalitas dari aparatur sipil negara. Mentalitas koruptif oknum aparatur sipil negara menjadi salah satu penyebab gagalnya peraturan perundang-undangan bekerjadimasyarakat.

Berbagai perizinan yang lahir karena peraturan perundang-undangan, dapat menjadi komodifikasi untuk mengejar keuntungan pribadi dan kelompok oknum aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Padahal, peraturan perundang-undangan telah memberikan kriteria yang jelas atas suatu persyaratan dalam terbitnya sebuah izin, namun persyaratan ini dapat diakrobasi secara semaunya oleh oknum aparatur sipil negara yang koruptif. Inilah yang dinamakan salah satu permasalahan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan kapasitas pelaksana peraturan perundang-undangan lainnya ialah kurang pahaman pelaksana peraturan perundang-undangan atas seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu.

Keempat, kapasitas sumber daya manusia penegak peraturan perundang-undangan. Penegak peraturan perundang-undangan ini ialah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana dan juga penegak sanksi administratif. Penegak peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengadilan.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum atas pelanggaran atau kejahatan peraturan perundang-undangan ialah permasalahan penyalahgunaan wewenang dan kelemahan pemahaman peraturan perundang-undangan. Potensi korupsi oleh penegak hukum bukan menjadi hal yang aneh di negara ini. Oknum aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim ditangkapi dengan berbagai macam bentuk korupsi dalam perkara yang sedang ditanganinya. Oknum ini memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan secara melawan hukum atas perkara yang ditanganinya.

Selain permasalahan korupsi, permasalahan pemahaman substansi oleh aparat penegak hukum atas materi muatan peraturan perundang-undangan menjadi persoalan tersendiri. Walaupun sarana untuk menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan menggali dari berbagai keterangan ahli, namun sebagai pemegang kendali penegakan hukum, pemahaman yang luas atas peraturan perundang-undangan dengan berbagai aspeknya menjadi hal yang penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Permasalahan penegakan sanksi administratif pun menjadi pintu masuk bagi oknum yang berwenang untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pemegang izin yang diberikannya. Komodifikasi pemberian sanksi dapat terjadi apabila kapasitas sumber daya manusia pemberi sanksi administrasi memiliki mentalitas koruptif, kolusif, dan nepotis.

BAB 9

PRAKTIK PENGUJIAN PERAUTAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BEBERAPA NEGARA

A. Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya berjudul “Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara” banyak menjelaskan tentang *judicial review*, *political review* dan *administrative review* berikut ulasannya:

1. Model *Constitutional/ Review*

Sejarah “institusi” yang berperan melakukan kegiatan *review*” di dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman beragam di setiap negara. Ada yang melembagakan fungsi pen konstitusional itu dalam lembaga yang tersendiri bernama Konstitusi. Ada pula yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada pgsudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada, dan ada pula yang tidak menelima adanya fungsi pengujian semacam sama sekali. Pengalaman di berbagai negara di dunia memperlihatkan bahwa tradisi yang mereka ikuti tidak sama dari satu negara ke negara yang lain.³⁸

Definisi konsep “*constitutional review*” itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai buah perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam sistem “*constitutional review*” itu tercakup dua tugas pokok. Pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau 'interplay' antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary). Dengan perkataan lain, “*constitutional review*” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan

³⁸Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 1

lainnya. Kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.³⁹

Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.⁴⁰

2. Model *Judicial Review*

Dalam konsep pengujian Undang-undang, khususnya berkaitan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah "*judicial review*" dan "*judicial preview*". *Review* berarti menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*. sedangkan *pre* dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.⁴¹

Istilah "hak menguji" berbeda dengan "*judicial review*". Kalau kita berbicara mengenai "hak menguji", orientasinya ialah ke Kontinental Eropa (Belanda), sedangkan "*judicial review*" orientasinya ialah Amerika Serikat. Walau tujuannya sama, dalam perkembangan selanjutnya apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem *civil law* berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law*.⁴²

Di beberapa negara yang menganut sistem *civil law* kewenangan ini hanya diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan *Constitutional Court* atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tata cara pengujian dilakukan hanya oleh satu Mahkamah saja, maka sistem tersebut dikenal dengan

³⁹Herbert Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, 3rd edition, (Manz: Wien, 2003), hlm 139

⁴⁰Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *Op.Cit.*, hlm 114

⁴¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara. Op.cit.*, hlm. 4.

⁴²Diakui Jimly Asshiddiqie bahwa dalam praktik sehari-hari maupun di lingkungan fakultas-fakultas hukum di tanah air kita, istilah-istilah "*toetsingsrecht*", "*judicial review*", dan "*constitutional review*" memang sering dicampuradukkan pengertiannya satu sama lain. Padahal ada perbedaan yang sangat mendasar antara konsepsi yang terkandung dalam masing-masing istilah itu di berbagai negara sebagaimana dalam Jimly Asshiddiqie, *Model. Op.cit.*, hlm. 6

nama sistem “sentralisasi”, sedangkan metode pengujiannya disebut “*principaliter*”. Di beberapa negara lainnya yang menganut sistem *common law*, *judicial review* diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut dapat dilakukan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkret, maka sistem ini disebut sistem “desentralisasi” dan metode pengujiannya disebut “*incidenter*”. Atas putusan hakim rendah dapat dimintakan banding sampai ke Pengadilan Tertinggi di negara tersebut (Mahkamah Agung/*Supreme Court*).⁴³

Dalam rangka *judicial review* ini hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan pemerintah berikut ini.⁴⁴

- a. Dilakukan sewenang-wenang (*arbitrary*), semau-maunya dan ber ganti (*capricious*), penyalahgunaan wewenang diskresioner (*abuse of discretion*) dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
- b. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, privilege atau immunitas.
- c. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang. undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apa pun.
- d. Dilakukan tanpa memerhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh hakim.
- e. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu “*substansial evidence*” dalam tindakan pemerintah tersebut.

3. Perbedaan antara Model *Constitutional Review* dan Model *Judicial Review*

Istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional harus dibedakan dari istilah “*judicial review*”. Perbedaan itil dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. *Pertama*, ‘*constitutional review*’ selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau

⁴³ Eddy Djunaedi, "Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan", *Varia Peradilan* No. 172 Januari, 2000, hlm. 102-103. Sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Perihal. Op.cit.*, hlm. 7.

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *op. Cit.*, hlm. 119-120

pengadilan tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. *Kedua*, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan “*constitutional review*” hanya mencakup pengujian konstiusionalitas, yaitu terhadap UUD.⁴⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, memang dapat dikemukakan pula bahwa pengujian konstiusionalitas itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangannya untuk diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Lembaga-lembaga dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan, seperti dalam sistem Prancis, disebut “*Conseil Constitutionnel*” yang memang bukan *Cour* atau pengadilan sebagai lembaga hukum, melainkan Dewan Konstitusi yang lembaga politik dipakai istilah “*judicial review*”, maka dengan sendirinya dapat diartikan bahwa lembaga yang menjadi subjeknya adalah pengadilan atau lembaga “*judicial*” (*judiciary*). Namun, dalam konsepsi “*judicial review*”, cakupan pengertiannya sangat luas, tidak saja menyangkut segi-segi konstiusionalitas objek yang diuji, melainkan pula menyangkut segi-segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.⁴⁶

4. Model *Political Review/Legislative Review*

Di samping melalui badan peradilan, terdapat negara-negara yang melakukan pengujian terhadap Undang-undang yang sudah berlaku atau Undang-undang yang belum diundangkan kepada badan yang bulan *judicial*. Badan yang demikian lazimnya adalah badan politik.⁴⁷

Negara-negara yang tidak memiliki sistem “*judicial review*”, belum tentu tidak memiliki mekanisme “*constitutional review*”. Bisa saja di satu negara tidak dikenal adanya “*judicial review*” dalam arti pengujian konstiusionalitas oleh hakim, tetapi justru menerapkan

⁴⁵Jimly Asshiddiqie, *Model...*, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Mauro Cappelletti, *Judicial. Op.cit.*, hlm. 8

pengujian oleh lembaga legislatif, atau bahkan oleh lembaga eksekutif.⁴⁸

Di lingkungan negara-negara seperti ini, ada yang sama sekali tidak mengizinkan dilakukannya pengujian konstusionalitas kecuali oleh lembaga legislatif yang ditentukan untuk itu. Sebagian besar, negara-negara yang menganut paham komunisme termasuk kategori demikian. Tetapi selain itu, banyak juga negara yang tidak mempunyai tradisi “*judicial review*” memberikan kewenangan untuk mengadakan pengujian konstusionalitas (*constitutional review*) itu hanya kepada lembaga legislatif melalui prosedur yang dapat dinamakan “*legislative review*”.⁴⁹

Di lingkungan negara-negara komunis, berlaku doktrin supremasi parlemen (*the supremacy of the parliament*), di mana konsepsi kedaulatan rakyat secara kolektif selalu dilembagakan ke dalam konsep “Dewan Rakyat Tertinggi” yang memiliki kedudukan struktural paling tinggi dalam hierarki susunan kelembagaan negara. Lembaga tertinggi inilah yang selalu dianggap paling berwenang untuk menjadi penafsir Undang-Undang Dasar, sehingga pengujian konstusionalitas atas suatu undang-undang menjadi kewenangan mutlak lembaga ini. Kalaupun suatu undang-undang akan direvisi, diubah dibatalkan, maka yang dianggap berwenang untuk itu hanyalah lembaga yang membuatnya sendiri, bukan lembaga kekuasaan kehakiman.⁵⁰

Pengujian atas peraturan sebagai produk pengaturan atau *regeling* jika dilakukan oleh lembaga yang membuatnya sendiri, maka pengujian semacam itu disebut *legislative review* atau *regulative review*. Jika perangkat hukum yang diuji itu merupakan produk lembaga legislatif (*legislative acts*), maka pengujiannya dilakukan melalui proses *legislative review*.⁵¹

5. Model *Administrative/Executive Review*

Upaya kontrol terhadap norma hukum dapat pula dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “*bestuur*” di bidang eksekutif. Badan-badan yang memang

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *Op.cit.*, hlm. 123.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model...*, *Op.cit.*, hlm. 72.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, *Op.cit.*, hlm. 27

secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas undang-undang yang bersangkutan. Jika upaya dimaksud berujung pada kebutuhan untuk mengubah atau merevisi undang-undang maka tentunya lembaga eksekutif dimaksud berwenang melakukan langkah-langkah sehingga perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam inilah yang dapat kita sebut sebagai “*administrative control*” atau “*executive review*”.⁵²

B. Praktik Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Beberapa Negara

1. Model Amerika Serikat

Model “*judicial review*” menurut tradisi Amerika Serikat didasarkan atas pengalaman Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan *Marbury versus Madison* pada tahun 1803. Dalam model ini, pengujian konstiusionalitas Agung dengan (*constitutional review*) dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dengan status sebagai “*the Guardian of the Constitution*”. Di samping itu, menurut dilakukan doktrin atas John Marshall (*John Marshall’s doctrine*), “*judicial review*” juga dilakukan atas persoalan-persoalan konstiusionalitas oleh semua pengadilan biasa melalui prosedür yang dinamakan terdesentralisasi atau pengujian tersebar (*a decentralized or diffuse or dispersed review*) di dalam perkara yang diperiksa di pengadilan biasa (*incidenter*). Artinya, pengujian demikian itli, tidak bersifat institusional sebagai perkara yang berdiri sendiri, melainkan termasuk di dalam perkara lain yang sedang diperiksa oleh hakim dalam semua lapisan pengadilan.⁵³

Pengujian konstiusionalitas yang dilakukan secara tersebar itu bersifat spesifik dan termasuk kategori “*a posteriori review*”. Adapun Mahkamah Agung dalam sistem tersebut menyediakan mekanisme untuk kesatuan sistem

⁵² Jimly Asshiddiqie, *perihal ...*, *Op.cit.*, hlm.6-7. Sebagaimana dalam Jimly Asshiddiqie, *Model...*, *Op.cit.*, hlm. 74-75

⁵³ *Ibid.*, hum. 45-48.

sebagai keseluruhan (*the uniformity of jurisdiction*). Dalam sistem yang tersebar, putusan-putusan yang diambil hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara yang bersangkutan (*inter partes*), kecuali dalam kerangka prinsip "*stare decisis*" yang mengharuskan pengadilan di kemudian hari terikat untuk mengikuti putusan serupa yang telah diambil sebelumnya oleh hakim lain atau dalam kasus lain. Pada pokoknya, putusan mengenai inkonstitusionalitas suatu Undang-undang bersifat *declaruloir* dan *retrospektif* (*declaratory and retrospective*), yaitu bersifat "*ex tunc*".⁵⁴

Dari segi kelembagaannya, sistem pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ini jelas berbeda pula dari tradisi yang sama di Austria. Dalam sistem Amerika Serikat yang menganut tradisi "*common law*", peranan hakim penting dalam proses pembentukan hukum menurut asas "*precedent*". Bahkan hukum dalam sistem "*common law*" itu biasa disebut sebagai "*judge made law*", atau hukum buatan para hakim. Oleh karena itu, ketika John Marshall memprakarsai praktik pengujian konstitusionalitas Undang-undang oleh Mahkamah Agung dan bahwa sejak masa-masa sebelumnya pun para hakim di semua tingkatannya di Amerika Serikat memang telah mewarisi tradisi pengujian atau mengesampingkan dengan cita berlakunya sesuatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan cita keadilan dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapkan kepada mereka, bahwa peranan hakim di Amerika Serikat memang besar dan memang seharusnya demikian. Lagi pula jumlah Undang-undang dalam sistem demikian tidak sebanyak terdapat dalam tradisi "*civil law*" di Eropa Kontinental yang dari waktu ke waktu lembaga-lembaga parlemennya terus memproduksi peraturan tertulis. Oleh karena itu penerapan sistem "*judicial review*" atau "*contitutional review*" itu tidak memerlukan lembaga baru, melainkan cukup atau dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung yang ada. Mahkamah Agung itulah selanjutnya akan

⁵⁴ Istilah Latin "*ex tunc*" merupakan lawan kata "*ex nunc*". "*Nunc*" berarti "*now*" atau sekarang, sedangkan "*tunc*" adalah "*then*" atau ketika itu yang sudah lalu. "*Nunc, Pro tunc*" artinya "*now for then*", memungkinkan suatu tindakan diambil sesudah titik ketika hal itu sudah selesai dilakukan yang memberikan efek yang bersifat retroaktif. Sebagaimana dalam Steven H. Gifis, *LawDictionary* (Barron's: Educational Series, 1991), hlm.345

bertindak dan berperan sebagai pengawal ataupun Pelindung Undang-Undang Dasar (*the Guardian or the Protector of the Constitution*).⁵⁵

Sistem yang demikian itu, terutama karena dipengaruhi oleh sistem konstitusi Amerika Serikat, antara lain diadopsikan oleh banyak negara misalnya: di Eropa oleh Denmark, Estonia, Irlandia, Normageia, dan Swedia. Di Afrika oleh Botswana, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya; Malawi Namibia, Nigeria, the Seychelles, Siexa Leone, Swaziiand, dan Tanzania Di Timur Tengah oleh negara-negara Iran dan Israel. Di Asia oleh Bangladesh Fiji, Hongkong (sampai 1 Juli 1997), India, Jepang, Filipina, Kiribati, Malaysia, Negara Federal Micronesia, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau Papua New Guinea, Singapura, Tibet,⁵⁶ Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dan Samoa Barat. Sedangkan di Amerika, selain Amerika Serikat sendiri Kanada, juga tercatat mengadopsi prinsip-prinsip pengujian konstitusional (*constitutional review*) itu dalam kewenangan Mahkamah Agung mereka

Selain itu, sistem demikian itu juga diterapkan di banyak negara kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara di kawasan ini cukup banyak juga yang mempraktikkan sistem pengujian konstitusional (*constitutional review*) seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Negara-negara tersebut antara lain Argentina; Bahamas; Barbados; Belize; Bolivia; Dominika; Grenada; Guyana; Haiti; Jamaika; Meksiko; St. Christopher/Nevis; Trinidad dan Tobago, Semuanya mengikuti pola Amerika Serikat dalam menjalankan fungsi pengujian konstitusional, yaitu dengan mengaitkannya sebagai kewenangan Mahkamah Agung sebagai “*the Guardian of the Protector of Constitution*”⁵⁷

2. Model Austria (*Continental Model*)

Model “*Constitutional Review*” ala Austria ini dapat disebut juga sebagai *Continental Model* yang didasarkan atas model yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Keisen pada tahun 1919-1920. setelah idenya diadopsi ke

⁵⁵Jimly Asshiddiqie, *Model....., Op. Cit.*, hlm.47

⁵⁶Di bawah Piagam orang Tibet di Pengasingan (The Charter of the Tibetans Exile) bertanggal 14 Juni 1991. *Vbid.*, hlm. 48.

⁵⁷*Ibid*

dalam rumusan UUD pada tahun 1920.⁵⁸ Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*)⁵⁹ yang pertama dibentuk pada tahun 1920.⁶⁰ Model ini menyangkut hubungan yang saling berkaitan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*).⁶¹

Asumsi dasarnya adalah bahwa pemberlakuan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the parliament*) harus diimbangi oleh penerapan prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the constitution*), sehingga pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang tercermin di parlemen tidak menyimpang dari pesan-pesan konstitusi sebagai "*the supreme law of the land*". Dengan perkataan lain, dalam model ini, apabila prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam doktrin supremasi parlemen bertentangan dengan supremasi konstitusi, maka sesuai dengan cita-cita negara hukum,; prinsip supremasi konstitusi yang harus diutamakan.⁶²

Proses pengujian konstitusional dalam model ini, dikehendaki adanya pengadilan konstitusi yang berdiri sendiri dengan hakim-hakimnya yang mempunyai keahlian khusus di bidang ini. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional terutama atas norma-norma yang bersifat abstrak (*abs review*), meskipun pengujian atas norma konkret juga dimungkinkan (*concrete review*). Bahkan, dalam Model Austria ini, pengujian dapat bersifat *a priori review* ataupun "*a posteriori review*".⁶³

Pada umumnya, pengujian memang dilakukan secara "*aposterio*" tetapi pengujian "*apriori*" yang bersifat preventif

⁵⁸ Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini secara rinci diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 148f Undang-Undang Dasar ini yang biasa disebut juga sebagai Konstitusi Tahun 1920. Ketentuan lebih lanjut mengenai soal ini diatur pula dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi atau *Verfassungsgerichtshofsgezet* (VerfGG) Tahun 1953, dan Peraturan Internal yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri Tahun 1946. Sebagaimana dalam Herbert Hausmaninger, *The...*, *Op.Cit.*, hlm. 140.

⁵⁹ *Ibid.* Sebagaimana juga dalam Nigel Foster, *Austrian Legal System and Laws*, (London: Cavendish Publishing Limited).

⁶⁰ Bandingkan Mauro Cappelletti, *Judicial...*, *Op.Cit.*, hlm. 161.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Model...*, *Op.Cit.*, hlm. 49.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm 50.

juga biasa dipraktikkan Segala putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kekuatan “*erga omnes*” yang bersifat mutlak berdasarkan prinsip kewenangan mutlak yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar (*the absolute authority of the institution*). Lembaga Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sebagai satu-satunya organ yang berwenang menjalankan fungsi “*constitutional review* “ dengan kedudukan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung dan di luar lembaga-lembaga dalam cabang-cabang kekuasaan lainnya yang menjalankan otoritas publik. *Abstract review* dibedakan dengan tegas dari konsepsi “*concrete review* “. Oleh karena itu menurut Hans Kelsen (1881-1973) dan juga Adolf Merkel (1890-1970), bahwa norma-norma yang bersifat umum (*general norms*) mengandung kurang atau lebih aturan-aturan abstrak yang ditujukan kepada subjek hukum secara umum, misalnya dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Undang-undang, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun norma-norma yang bersifat konkret (*concrete norms*) memuat kaidah perintah atau larangan yang ditujukan kepada pihak atau individu tertentu, misalnya dalam bentuk putusan pengadilan (*vonnis*), dan keputusan-keputusan penetapan administrasi (*beschikking*).⁶⁴

Baik Adolf Merkel maupun Hans Kelsen sarna-sama mengembangkan doktrin “*hierarchy of norms*” (*Stufenbau der rechtsordnung*) dengan menempatkan konstitusi (*verfassungsrecht*) pada puncak hierarki norma hukum. Hukum tertinggi inilah yang menentukan bentuk dan lingkup isi Undang-undang biasa (*einfaches gesetzesrecht, statutory law*). Undang-undang (*legislative acts*) sebagai produk legislasi, dapat dijabarkan lebih rinci ke dalam peraturan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif (*executive acts*) yang disebut peraturan perundang-undangan (*verordnungen*). Semua peraturan yang bersifat umum dan khusus (*general and abstract norms*) itu diaplikasikan ke dalam peristiwa hukum konkret atau khusus konkret oleh hakim/pengadilan dalam bentuk putusan berupa “*administrative rulings (verwaltungsbescheide)*” atau “*courtjudgements (gerichtsurteile)*”.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Herbet Hausmaninger, *The Austrian...*, Op.Cit., hlm.24

Kesimpulan dari model ini dapat dicermati beberapa ciri-ciri umum yang terdapat dalam sistem model Austria meliputi berikut ini.⁶⁶

- a. “*Constitutional review*” diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergantung masing-masing sistem yang berlaku di setiap negara
- b. Badan-badan pelaksana pengujian atau “*constitutional review*” yang bersifat independen, didirikan di luar cabang kekuasaan kehakiman yang biasa berpuncak di Mahkamah Agung.
- c. Dalam perkara-perkara yang menyangkut “*constitutional complaint*”, penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan cara mengadakan pemisahan antara mekanisme “*constitutional review*” dari mekanisme yang berlaku di pengadilan-pengadilan biasa.
- d. Kedudukan konstitusional dengan jaminan kemandirian di bidang administratif dan finansial dianggap prasyarat utama bagi independensi lembaga peradilan konstitusi.
- e. Sifat monopoli dalam melakukan “*constitutional review*” atau spesialisasi dalam rangka “*constitutional review*” ataupun terjaminnya konsentrasi kewenangan dalam satu institusi pelaksana.
- f. Adanya kekuasaan hakim untuk membatalkan Undang-undang yang disahkan parlemen (*legislative acts*).
- g. Para hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipilih oleh lembaga-lembaga politik (*bodies of political Power*).
- h. Sifat khusus dari proses peradilan yang diselenggarakan, yaitu bahwa putusannya di samping bersifat yuridis juga bernuansa politis, meskipun lembaga-lembaga mahkamah tersebut dapat pula memiliki fungsi yang murni bersifat konsultatif (*a purely consultative function*).
- i. Mekanisme yang berlaku dalam rangka pengujian konstitusionalitas atas Undang-undang menurut Model Austria ini, pada umumnya bersifat represif, meskipun untuk sebagian kecil tetap ada juga coraknya yang bersifat preventif yang diterapkan dalam praktik.

Negara-negara yang mengikuti Model Austria ini di Eropa adalah Albania, Andorra, Austria, Belarus, Federasi Bosnia, dan Herzegovina (dengan masing-masing satuan

⁶⁶ Ibid

federal (*federal entities*)) memiliki Konstitusinya sendiri-sendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina serta Mahkamah Konstitusi Republik Bosnia Serbia. Selain itu, ada pula Negara Bulgaria, Kroasia, The Czech Republic, The FRY (dengan Mahkamah Konstitusi masing-masing Republik Serbia dan Montenegro) Republik Federal Jerman (di samping Mahkamah Konstitusi di negara-negara bagian, Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, dan Sachsen-Anhalt).⁶⁷

Model Austria ini diikuti oleh negara-negara lain, yaitu Hongaria Italia, Lithuania, Latvia, Luxemburg, Macedonia, Moldavia, Malta, Romania, dan Federasi Rusia bahkan di unit-unit negara-negara bagian Rusia juga dibentuk mahkamah-mahkamah tersendiri, yaitu Adigea, Altai, Baskiria, Buryatia, Chechnia, Chuvachia, Dagestan, Inguchia, Irkutsk Oblast, Republik Kabardino-Balkar, kakasa, Republik Karachaevo Cherkez, Karelia, Khalmukia, Roma, Marii-El, Nonhern Ossetia, Tatarstan Tuba, Udmurtia, dan Yakutia/Sakha. Selain itu, negara-negara Eropa lainnya adalah Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, dan Ukraina. Di Benua Afrika, meskipun kebanyakan bekas jajahan Prancis dan dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, tetapi model ini juga populer misalnya Angola, Benin, Burundi, Republik Afrika Tengah, Mesir, Equatorial Guinea, Gabon, Madagaskar, Mali, Rwanda, Togo, dan Afrika Selatan. Di Timur Tengah meliputi: Cyprus, Irak, Palestina, dan Syria. Di Asia meliputi Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Mongolia, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiikistan, Thailand, Uzbekistan, (ditambah adanya *Regional Constitutional Committe* untuk Republic of krakalpakstan). Sementara itu, di Amerika Tengah dan Selatan meliputi Chile, Suriname, dan Tucuman Province (Argentina) dengan Konstitusi Tucuman tanggal 28 April 1990.⁶⁸

3. Model Prancis (*Conseil Constitutionnel*)

UD Prancis Tahun 1958 menentukan adanya lembaga baru yang disebut "*Conseil Constitutionnel*", melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang

⁶⁷ *Ibid* .,hlm.51-52

⁶⁸ *Ibid*

sudah ada sejak sebelumnya, yaitu “*Conseil d’Etat*”⁶⁹ Sejak dibentuk, lembaga ini yang sering dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi Prancis, meskipun sebutannya adalah Dewan (*conseil*), bukan Mahkamah (*court*) namun seperti dikemukakan oleh Mauro Capelletti sejak putusan yang dikenal sebagai “*Landmark Decision Conseil d’Etat*” pada tahun 1959 dalam kasus terkenal “*Syndicat General des Ingenieurs-Conseils*”, Dewan Negara (*Conseil d’Etat*) ini yang biasa digambarkan sebagai “*a true French Constitutional Court*”.⁷⁰

Model “*Constitutional Review*” di Prancis ini berbeda dari tradisi negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Model ini didasarkan atas bentuk kelembagaan Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) untuk menjalankan fungsi pengujian konstiusionalitas. Pada mulanya Prancis termasuk bersama-sama Inggris dan Belanda dikenal sebagai penentang keras gagasan memberikan kewenangan kepada hakim atau pengadilan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas atas Undang-undang. Namun dalam perkembangan di kemudian hari, ide pengujian konstiusionalitas itu sendiri diterima, tetapi sebagai alternatifnya sistem pengujian itu tidak dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan, melainkan oleh lembaga non-peradilan.⁷¹ Oleh karena itu, yang dirumuskan dalam Konstitusi Prancis bukan “*court*” (pengadilan), melainkan “*conseil*” (dewan), sehingga dibentuk lembaga *Conseil Constitutionnel*, bukan “*Court Constitutionnel*”.⁷²

Dalam sistem hukum dan Konstitusi Prancis sampai sekarang pengujian konstiusionalitas tersebut pada umumnya memang dilakukan oleh “*Conseil Constitutionnel*” ini. Akan tetapi, dalam perkembangannya di samping oleh “*Conseil Constitutionnel*”, pengujian konstiusionalitas juga dilakukan oleh kamar khusus (*special chambers*) dari Mahkamah Agung secara terkonsentrasi (*concentrated constitutional review*) di dalam perkara-perkara khusus (*special proceedings* atau

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1958 ini yang biasa disebut sebagai Konstitusi Kelima Republik Prancis. Di dalamnya diatur mengenai Dewan Konstitusi sebagai lembaga baru. Sebagaimana dalam John Bell, *French Constitutional Law* (New York: Clarendon Press, 1992), hlm. 29.

⁷⁰ Alec Stone, *The Birth of Judicial Politics in France; The Constitutional Council in Comparative Perspective* (New York: Oxford University Press 1992).

⁷¹ Mauro Cappelletti, *Judicial...*, *Op.cit.*, hlm. 155.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Model...*, *Op.cit.*, hlm. 55.

principaliter). Hanya saja, pengujian konstusionalitas yang dimaksudkan itu terbatas hanya untuk pengujian bersifat preventif (*a priori review*) ataupun pengujian yang bersifat konsultatif. Meskipun demikian, dalam bidang-bidang tertentu khususnya yang berhubungan dengan pemilihan umum sifat pengujian konstusionalitas oleh *special chambers* di Mahkamah Agung itu dapat pula bersifat represif (*a posteriori review*).⁷³

Di dalam sistem Konstitusi Prancis, jelas tercantum ketentuan mengenai “*Court de Cassation*” yang terpisah keberadaannya dari “*Conseil Constitutionnel*”. “*Court de Cassation*” adalah Mahkamah Agung, lembaga peradilan. Sedangkan “*Conseil Constitutionnel*” bukan pengadilan, melainkan lembaga politik. Oleh karena itu, sebutannya bukan “*court*” (pengadilan), tetapi “*conseil*” (dewan). Perbedaan karakter politik atau hukum dari kedua lembaga ini jelas terlihat pula dalam pola SUSunan keanggotaan keduanya. Jika di Mahkamah Agung, seluruh anggotanya adalah ahli hukum dan berprofesi sebagai hakim, maka dalam susunan keanggotaan “*Conseil Constitutionnel*” tidak demikian. Anggotanya dapat berasal dari partai politik atau birokrat dan sebagainya, meskipun sebagian terbesar di antaranya selalu para ahli hukum. Memang, pada hakikatnya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga pengawal konstitusi ini bukan fungsi-fungsi peradilan dalam arti yang lazim. Di dalam sistem Konstitusi Prancis, lembaga ini lebih bersifat semi peradilan.⁷⁴

Di pihak lain, fungsi pengujian yang dilakukan Dewan Konstitusi ini pun berbeda dari pengujian konstusionalitas (*constitutional review*) di dalam pola Austria, tidak bersifat “*a posteriori*”, melainkan bersifat *priori*” atau preventif. Yang diuji oleh dewan ini adalah Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan atau telah mendapat persetujuan di parlemen, tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, apabila muncul persoalan konstusionalitas di dalamnya, maka Dewan Konstitusi yang harus memutuskannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD.⁷⁵

⁷³Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm 55-56

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵*Ibid*

Setelah suatu Undang-undang telah diundangkan sebagaimana mestinya, dewan ini tidak boleh lagi melakukan pengujian. Mekanisme demikian ini yang disebut “*preventive constitutional review* atau *priori constitutional review*”, Yang oleh sarjana lebih cenderung disebut sebagai “*constitutional preview*”, dari pada *constitutional review*

Mengapa dianggap lebih tepat disebut “*preview*” dari pada “*review*”, karena pengujian yang dilakukan itu bersifat “*a priori*” dan “*preventif*” sebelum Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan resmi menjadi Undang-undang (*legislative act*) yang mengikat untuk umum. Dengan begitu berarti bahwa pengujian itu dilakukan terhadap produk hukum yang belum resmi disahkan menjadi Undang-undang. Setelah suatu Rancangan Undang-Undang dipreview dan dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi, baru rancangan itu dapat diundangkan sebagaimana mestinya sehingga dapat berlaku mengikat untuk umum.⁷⁶

Sistem yang diterapkan di Prancis ini berpengaruh luas juga di banyak negara, terutama di negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis. Karena pengaruh sistem hukum Prancis yang juga sangat luas di banyak negara, maka tentu saja pola atau model Prancis ini pun diadopsikan dan diikuti oleh banyak negara. Semua negara seperti di Benua Afrika dan Asia yang menamakan lembaga pengawal konstitusinya dengan istilah “Dewan Konstitusi” dapat dikaitkan dengan pengaruh “*Constitutional Review*” model Prancis ini.⁷⁷

Secara khusus dapat disebutkan di sini pola atau model kelembagaar institusi pelaksana pengujian konstitusionalitas (*constitutional review*) yang mengikuti model Prancis ini antara lain Dewan Konstitusi di negara-negara Lebanon; Aljazair (Algeria), Comoros, Djibouti, Ivory Coast, Marocc Mauritania, Mozambique dan Senegal, serta Kamboja dan Kazakhztan.⁷⁸

⁷⁶ John Bell, *French.....Op.Cit*

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model...Op.Cit.*, hlm 57

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 57-58

BAB 10

HARMONISASI PERATURAN DAERAH

A. Pendahuluan

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU No.32/2004. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2004, dalam rangka pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi dan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

dalam rangka keterpaduan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.

B. Aspek Pengaturan Perda

1. Kedudukan dan Landasan Hukum

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No.10/2004 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden;
 5. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), PUU tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu PUU yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud PUU merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No.10/2004), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 4 ayat (1) UU No.10/2004, asas-asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.10/2004 jo Pasal 137 UU No. 32/2004.

Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 UU No.10/2004 menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.32/2004 Pasal 25 huruf c bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” dan Pasal 42 ayat (1) huruf a bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”, dan Pasal 136 ayat (1) bahwa “Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.

Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (*formele toetsingsrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

2. Materi Muatan Perda

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam UU No.10/2004 dan UU No.32/2004. Pasal 12 UU No.10/2004 menyatakan: “Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pasal 5 UU No.10/2004 jo Pasal 138 UU No.32/2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU No.10/2004 jo Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 dijelaskan bahwa “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Selanjutnya pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan Perda yakni mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah (Pasal 189 UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi

kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan PUU yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RTRW sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158), sedangkan pengaturan mengenai tata cara evaluasi Raperda RTRW terdapat dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.28/2009, kepentingan umum, dan/atau PUU lain yang lebih tinggi. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan Raperda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur/bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Mekanisme tersebut berlaku mutatis mutandis bagi Raperda kabupaten/kota tentang pajak retribusi dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.26/2007 penetapan Raperda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan penetapan Raperda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU setelah mendapatkan rekomendasi gubernur. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan substansi dimaksud diatur dalam PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sesuai PP ini, persetujuan bersama Raperda provinsi tentang RTRW antara gubernur dengan DPRD provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri PU, dan

kewajiban untuk menyampaikan Raperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mekanisme ini berlaku mutatis mutandis bagi Raperda RTRW kabupaten/kota dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Ketentuan mengenai pembatalan Perda diatur dalam Pasal 145 UU No.32/2004. Sesuai ketentuan Pasal ini Perda yang telah ditetapkan bersama Pemda dan DPRD wajib disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Pemerintah harus telah memberikan keputusan atas Perda tersebut paling lama 60 hari sejak Perda diterima. Dalam hal Perda dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan bersama DPRD mencabut Perda dimaksud. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Khusus mengenai pembatalan Perda tentang Pajak dan Restribusi berdasar ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dibatalkan apabila bertentangan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atas rekomendasi dari Menteri Keuangan kepada Presiden yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya sesuai Pasal 159 UU No.28 Tahun 2009 daerah yang tidak menyampaikan Perda tentang Pajak dan Retribusi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

3. Urgensi Harmonisasi Perda dengan PUU Lain

Harmonisasi PUU adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan.

Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua PUU termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam UU No.10 Tahun 2004 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU untuk semua jenis PUU termasuk Perda. Pasal 5 menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan; Pasal 7 tentang jenis dan hierarki PUU; Pasal 6 tentang asas-asas PUU, Pasal 12 tentang materi muatan Perda dan Pasal 15 tentang Prolegda.

Harmonisasi Raperda dengan PUU perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas apabila dikehendaki untuk senantiasa ditergrasikan sebagai syarat formal penyusunan Perda seperti halnya proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi RUU, RPP, Rperpres termasuk Rinpres yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rperppu, RPP, dan RanPrepres, dan Peraturan Presiden No.61/2005 tentang Prolegnas.

Dalam Peraturan Presiden No.68/2005 antara lain diatur mengenai pembentukan Panitia Antardepartemen, pengajuan surat permintaan keanggotaan Panitia Antardepartemen kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait; dan penegasan keikutsertaan wakil dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dalam setiap Panitia Antar departemen dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang dan teknik perancangan perundang-undangan. Dalam Perpres tersebut juga diatur mengenai teknik-teknik pelaksanaan pengharmonisasian termasuk mekanisme penyelesaian dalam hal terdapat perbedaan. Dalam Perpres No. 61 Tahun 2005 diatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dalam Pasal 14 s.d 17, yang pada intinya menentukan bahwa RUU sebelum dimintakan persetujuan Presiden sebagai Prolegnas terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Model pengharmonisasian PUU ditingkat Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung hukumnya berdasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.10/2004 bahwa tata cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal dari gubernur, bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres ini semestinya segera dibentuk karena ada kemungkinan daerah mengabaikan harmonisasi Raperda dengan PPU lainnya dengan alasan tidak ada dasar hukum dan pedoman teknis yang cukup kuat selama Perpres tersebut belum ditetapkan. Pentingnya pengaturan pengharmonisasian bagi Raperda diatur dalam Perpres tersebut agar selaras dengan pengaturan di DPRD dalam PP No.16 Tahun 2010 dimana Pasal 53 PP tersebut mengatur bahwa Badan Legislasi Daerah bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Ketentuan Pasal 53 PP tersebut konkordansi dengan ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di DPR sebagaimana diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 dimana proses tersebut melekat dalam tugas dari Badan Legislasi.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi PUU yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU lain. Dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip PUU yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya bahwa RPP dibuat untuk melaksanakan UU maka RPP tidak dapat mengatur sesuatu hal yang melebihi amanat UU tersebut.

Dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU, proses harmonisasi Perda dengan PUU lainnya dan dengan perda lainnya perlu diintegrasikan sejak pembahasan Prolegda dan penyusunan Naskah Akademis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No.10 Tahun 2004 bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 18 PP No.16/2010 menentukan Raperda yang berasal

dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dengan catatan Naskah Akademik tidak bersifat wajib bagi Raperda tentang APBD atau Raperda yang mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya.

C. Permasalahan dalam Pembentukan Perda

Pembentukan peraturan daerah mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi diberlakukan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan kemudian digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004. Namun diperoleh gambaran umum perda-perda yang telah dibentuk dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan perda menunjukkan gejala bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU Nomor 32/2004 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Hingga kini berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri telah tercatat sebanyak 1983 yang dibatalkan dan masih terdapat ribuan Perda yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan. Perda yang dibatalkan pada umumnya Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Sampai dengan bulan Juli 2009 peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dibatalkan sudah mencapai 1152 Perda. Sebelum berlakunya UU No.32/2004 sudah terdapat sekitar 8000 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang dibuat dan lebih dari 3000 perda tersebut terindikasi bermasalah. Perda-perda yang mengatur pajak dan retribusi dan bermacam-macam pungutan lainnya dibatalkan karena pada umumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dinilai telah yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi.

Kementerian Keuangan menginformasikan dari hasil evaluasi terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak 2001 hingga 14 Agustus 2009 menunjukkan, dari total 9.714 perda, ada 3.455 perda (36 persen) yang direkomendasikan dibatalkan atau direvisi, dan dari sisi jenis usaha, perda bermasalah paling banyak diterbitkan di sektor perhubungan, industri dan perdagangan, pertanian, budaya dan pariwisata, serta kehutanan. Hasilnya, dari 2.566 Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 1.727 Raperda (67 persen) yang

direkomendasikan untuk ditolak atau direvisi. Raperda bermasalah ini masih di sektor perhubungan, industri dan perdagangan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata, serta kesehatan. Kementerian Keuangan juga mendata sampai dengan 31 Maret 2009, Perda bermasalah paling banyak terjadi di sektor transportasi (447 Perda), disusul industri dan perdagangan (387 Perda), pertanian (344 Perda) dan kehutanan (299 Perda).

Masih terkait dengan pajak dan retribusi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM baru menginformasikan saat ini terdapat 26 dari 92 peraturan daerah yang bertentangan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan masih terdapat 340 perda yang bertentangan dengan pemberdayaan KUMKM sesuai UU No.28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari 340 Perda tersebut sejumlah 234 peraturan daerah telah diusulkan pembatalannya kepada Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 63 di antaranya telah disetujui pembatalannya, dan 171 Perda lainnya masih dalam proses pertimbangan di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini juga telah menyampaikan sebanyak 706 Perda bermasalah kepada BPK untuk diawasi.

Perda dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikategorikan karena alasan teknis yuridis seperti dasar hukum membentuk Perda tidak tepat, alasan yang bersifat substansial (materi muatan bertentangan dengan PUU) atau alasan yang dipandang prinsipil misalnya mengandung ketentuan yang diskriminatif atau melanggar HAM.

Beragamnya pertimbangan pembatalan Perda hingga kini tampaknya belum ada data konkrit mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi Perda dengan PUU. Namun demikian jika dicermati kemungkinan besar dalam setiap pembentukan perda bermasalah terdapat satu atau lebih persoalan sebagai berikut:

1. Daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas dalam membentuk Perda maka pembentukan Perda mengabaikan ketentuan-ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan Pembentukan Perda sebagaimana ditetapkan UU No.10/2004 dan UU No.32 Tahun 2004.
2. Daerah memahami prinsip-prinsip pengaturan penyusunan Perda sesuai UU No.10/2004 dan UU No.32/2004 namun

kurang kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kurangnya pemahaman dikalangan penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda kemungkinan belum optimal dan belum merata.
5. Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan PUU. Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan Perda hingga kini belum ditetapkan.
6. Bentuk-bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda antara instansi Pemerintah dengan aparat terkait di daerah yang selama ini diterapkan kemungkinan kurang efektif.
7. Peran Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kemungkinan belum optimal.

Disamping hal-hal tersebut di atas, perlu cermati berbagai persoalan yang kemungkinan bersumber dari sisi Pemerintah yang mempersulit Pemda dalam menyusun Perda, antara lain:

1. PUU yang menjadi landasan atau pedoman Perda dalam menyusun Perda mengalami perubahan atau pergantian yang cepat dan daerah kurang siap menyikapi perubahan tersebut.
2. PUU menjadi landasan atau pedoman bagi daerah dalam menyusun Perda terlambat diterbitkan.
3. Secara teknis, lingkup PUU yang harus diharmonisasi oleh daerah banyak dan beragam mulai dari UU sampai dengan Peraturan Menteri, sehingga proses harmonisasi Raperda membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak.
4. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dapat berdampak terjadinya kekeliruan daerah dalam menentukan ketentuan acuan hukum. Hal ini bisa juga terjadi dalam hal terdapat peraturan pelaksanaan yang dipandang tidak sesuai dengan dengan UU pokoknya.

5. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman antara aparatur daerah dengan instansi Pemerintah.
6. Ketidaksiapan Pemerintah dalam menyediakan ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan suatu urusan pemerintahan tertentu dapat mendorong daerah mengambil inisiatif-inisiatif sendiri dengan membuat peraturan atau kebijakan yang dapat bertentangan dengan PP.
7. Pendelegasian pengaturan suatu hal tertentu dalam PUU kepada Perda yang tidak jelas terutama lingkup materi muatan yang diperintahkan untuk diatur Perda, dapat mempersulit daerah dalam menyusun Perda. Pendelegasian pengaturan kepada peraturan daerah yang tidak spesifik menyebut tingkatan Perda dapat berpotensi menimbulkan perselisihan kewenangan dan tumpang tindih pengaturan.
8. Koordinasi antara instansi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah kemungkinan belum sinergis dan terpadu.

Sebagai saran dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segera mendesign program dan kegiatan bertahap dan terencana mulai dari kegiatan identifikasi permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah, penentuan program penanganan, evaluasi dan monitoring perkembangan mengenai intensitas dan bobot penerapan di semua daerah.

Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda. Menurut buku “Hukum Perdata Indonesia” yang ditulis oleh Abdulkadir Muhammad (hlm. 5), Burgerlijk Wetboek atau KUHP adalah kodifikasi hukum perdata Belanda yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis). Demikian juga halnya dengan KUHP, menurut artikel Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia (diunduh dari uma.ac.id) yang ditulis Ahmad Bahiej, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (hlm. 6), KUHP adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana Belanda.

Lalu, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPer dan KUHP Belanda ini diusahakan kerajaan Belanda supaya dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda (Indonesia) pada waktu itu. Abdulkadir menjelaskan (hlm. 6) KUHPer untuk Hindia Belanda (Indonesia) disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1846, melalui Staatsblad 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Sedangkan menurut penjelasan umum draft Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RUU KUHP”) yang ada di DPR, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang berlaku sebagai undang-undang berdasarkan Staatsblad 1915:732.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa KUHP dan KUHPer merupakan suatu undang-undang yang dikitabkan (dikodifikasikan) sehingga disebut sebagai suatu kitab undang-undang, dan sampai saat ini KUHP dan KUHPer tersebut masih berlaku di Indonesia.

2. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sendiri menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengaturan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, maka sebenarnya tidak terdapat suatu masalah mengenai kedudukan KUHP dan KUHPer dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena KUHP dan KUHPer sampai saat ini masih dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Karena itu, KUHP dan KUHPer berkedudukan sebagai Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011.

BAB 11
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TEKNIK
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sistematika

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENYIDIKAN

C. PENCABUTAN

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI
UNDANG-UNDANG**

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
 - C. TEKNIK PENGACUAN
- BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
 - B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
 - C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
 - D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
 - E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
 - F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
 - G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
 - H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
 - I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
 - J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
 - K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
 - L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan);
 - F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
3. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1(satu) kata:

- Paten;
- Yayasan;
- Ketenagalistrikan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

4. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
- b. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
- c. QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 2

TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- d. PEPERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUANOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA
- e. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK LAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

5. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
- b. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN .. NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
- b. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Peraturan Daerah:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA

8. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
9. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Contoh Peraturan Daerah:

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK
DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN
DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA

10. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

11. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA

KERJA SAMA KEAMANAN
*(AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY
COOPERATION)*

12. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA
DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN
GARIS BATAS LAUT
WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT
SINGAPURA, 2009
*(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING
DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO
COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF
SINGAPORE, 2009)*

13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENENTANG TINDAKPIDANA TRANSNASIONAL
YANG TERORGANISASI)

B. PEMBUKAAN

14. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

15. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

16. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi:

GUBERNUR JAWA BARAT,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:

BUPATI GUNUNG KIDUL,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota:

WALIKOTA DUMAI,

B.3. Konsiderans

17. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Menimbang:
- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan

- terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

- Menimbang:
- a. Bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada

semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

20. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lihat juga Nomor 24.
21. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
22. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

- Menimbang:
- a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. bahwa ...;
 - d. bahwa ...;

23. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh 1: Konsiderans Undang-undang

- Menimbang:
- a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. bahwa ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ...;

Contoh 2: Konsiderans Peraturan Daerah Provinsi

- Menimbang:
- a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. bahwa ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

24. *Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang- Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang- Undang yang memerintahkan pembentukannya. Lihat juga Nomor 19.*

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

25. *Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.*

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

26. KONSIDERANS Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.
27. KONSIDERANS Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

B.4. Dasar Hukum

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
29. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-

Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Mengingat : Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

33. Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

34. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
40. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Contoh:

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Contoh ini terdapat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

41. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
43. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

44. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

45. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

46. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh :

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

47. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

48. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang

diletakkan di antara tanda baca kurung.

49. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)

49. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(*Wetboek van Koophandel, Staatsblad*
1847: 23);

50. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

51. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;

B.5. Diktum

52. Diktum terdiri atas:

- a. Kata Memutuskan;
- b. Kata Menetapkan; dan

c. Jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

53. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

54. Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah margin.

Contoh Undang-Undang:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

55. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA
BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

56. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

57. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
 PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

58. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN

59. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, dan peraturan pejabat yang setingkat, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.

C. BATANG TUBUH

60. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

61. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. Ketentuan penutup.

62. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
67. Pengelompokan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
68. Jika Peraturan Perundang-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
69. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
70. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapapasal.
71. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

72. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

73. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

74. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

75. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

76. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

77. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

78. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

79. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasalnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

80. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

81. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
82. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda bacakurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
83. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
84. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
 - (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
85. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a. Presiden;
 - b. Wakil Presiden; dan
 - c. Pejabat negara yang lain, yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
86. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
87. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. Setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi

- tandabaca titik;
- c. Setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 91. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
 92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya
Contoh:
Pasal 9
(1)
(2) ...:
 a. ...;
 b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 c.
 93. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
Contoh:
Pasal 9
(1)
(2) ...:

- a. ...
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...

94. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ...

95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

....

(1)

(2) ...:

- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ...;
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.1. Ketentuan Umum

96. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

97. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

98. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
 2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejalamaupun yang sudah ada gejala.
99. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
100. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.
 101. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
 102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
 103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
 104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- Contoh 1:
- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
 - b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Contoh 2:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
 - b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).
105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 106. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
 107. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
 108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

110. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
111. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
Contoh:
 - a. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. Kejahatan terhadap keamanan negara;
 2. Kejahatan terhadap martabat presiden;
 3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 4. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 5. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
 - b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti jaksa agung, wakil jaksa agung, dan jaksa agung Muda.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

112. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
113. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
114. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

115. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
116. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
118. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. Pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. Lihat juga Nomor 98;
Contoh:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pasal 73
Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.
119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
Contoh:

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

121. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

122. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Sifat alternatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran

orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

123. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.
124. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

125. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
126. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
 - a. Badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
 - b. Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;

- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar

Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Contoh 3:

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan

Pasal 38

Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau

beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

129. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 27

Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

(1)

(2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

130. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

132. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.
133. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
134. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

135. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

- (1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

136. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
137. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang

- melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
 - d. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
138. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
139. Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Nomor dan tahun pengeluaaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
140. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan)
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan
141. Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Bank Sentral)
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
142. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.
Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang tentang Peradilan Administrasi Negara.
143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai

pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.
145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangantidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
146. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

147. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Ordonansi Perburuan (*Jachtsordonantie* 1931, Staatsblad 1931:133);
- b. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonantie* 1931, Staatsblad 1931: 134);
- c. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtsordonantie Java en Madoera* 1940, Staatsblad 1939:733); dan
- d. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonantie* 1941, *Staatsblad* 1941:167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

148. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

149. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

150. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

c. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

151. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan:

a. Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.

b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak

menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

152. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
153. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
154. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:
- a. Menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan ituyang berbeda saat mulai berlakunya;
Contoh:

Pasal 45

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .
 - b. Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negaratertentu.
Contoh:

Pasal 40

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal....
155. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
156. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat

pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. Awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
157. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
158. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
159. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

160. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan

- Perundang-undangan;
- c. Pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. Akhir bagian penutup.
161. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesiayang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
162. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
163. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh Peraturan Daerah Provinsi:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
164. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:
- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. Nama jabatan;
 - c. Tanda tangan pejabat; dan
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
165. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkandi sebelah kanan.
166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Padaakhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

a. Untuk pengesahan:

Contoh: Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

b. Untuk penetapan:

Contoh: Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

167. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:

- a. Tempat dan tanggal Pengundangan;
- b. Nama jabatan yang berwenang mengundangan;
- c. Tanda tangan; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

168. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

169. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

PATRIALIS AKBAR

170. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang yang telah

disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

171. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Gubernur atau Bupati/Walikota tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
172. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota.
173. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh:
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR...
Contoh:
LEMBARAN DAERAH PROVINSI
(KABUPATEN/KOTA) ... TAHUN ...NOMOR ...

E. PENJELASAN

173. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.
174. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
175. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat

- uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
176. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
 177. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 178. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 179. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
TRANSFER DANA

179. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
 180. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh:
- I. UMUM
 - II. PASAL DEMI PASAL
181. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.
 182. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran
...
 2. Pembagian Wilayah
...
 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
 4. Daerah Otonom
...
 5. Wilayah Administratif
...
 6. Pengawasan
...
183. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
184. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagaiberikut:
- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batangtubuh;
 - b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diaturdalam batang tubuh;
 - d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. Tidak memuat rumusan pendelegasian
185. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi darikata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
188. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidakmemerlukan penjelasan.
- Contoh yang tidak tepat:
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)
Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

189. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
190. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

191. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”)
pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

192. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
193. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
Contoh: LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

196. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

197. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

198. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
199. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas:
- Ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - Jenis Peraturan Perundang-undangan.
201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan

Contoh 1:

Pasal 1

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Pasal 18

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Contoh 3:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

Pasal 23

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

202. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

203. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi

delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh:

Pasal ...

(1)... .

(2)Ketentuan mengenai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

204. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

(1)... .

(2)Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

205. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 57

(1)...

(2)...

(3)...

(4)...

(5)...

(6)...

(7)Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

206. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang- undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

207. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akandiatur lebih lanjut.

Contoh:

Diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

208. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

210. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh 1:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh 2:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

211. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
212. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
213. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
214. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
215. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
216. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

217. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
218. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
219. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.
Contoh:
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini.
220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

221. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
222. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.

223. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
224. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
225. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
226. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembalidan dinyatakan tidak berlaku.
227. Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

228. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
229. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
- a. Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.
231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
- a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ...

Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ...); diubah sebagai berikut:

1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
234. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

235. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (1a) ...
- (1b) ...
- (2) ...

236. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

- 1. Pasal 16 dihapus.
- 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 18

- (1)... .
- (2)Dihapus.
- (3)... .

Contoh 2:

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi

- 5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1)Dihapus.
- (2)Dihapus.
- (3)Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan KeputusanKepala Dinas Perhubungan.

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

- c. Esensinya berubah,
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
238. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
- Urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - Penyebutan-penyebutan; dan
 - Ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masihtertulis dalam ejaan lama.

E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

239. Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
- Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
 - Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-

Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

240. Batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.
Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal*

Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari duabahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

241. Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

242. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
- a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
Contoh:
Buku-buku ditulis buku murid-murid ditulis murid
 - g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
 - Pemerintah
 - Wajib Pajak
 - Rancangan Peraturan Pemerintah

244. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

245. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

246. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

247. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 58

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. Jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

248. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

249. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

250. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

a. Beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

251. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

252. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasaindonesia;
 - c. Mempunyai corak internasional;
 - d. Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. Lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam BahasaIndonesia.

Contoh:

1. Devaluasi (penurunan nilai uang)
 2. Devisa (alat pembayaran luar negeri)
254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. Penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
2. Penggabungan (merger)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

255. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Contoh untuk Perda:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

256. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untukmenyatakan jangka waktu;

Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Contoh 2:

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

- b. Waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

- c. Jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
- d. Jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.
257. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

258. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

....

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

259. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

260. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

- (3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik WakilPresiden menjadi Presiden.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh WakilKetua.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Hortikultura

Pasal 33

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

261. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

262. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

263. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 19

(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 22

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasadan/atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 69

(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 31

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penghormatan dengan bendera negara;
- b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
- c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

265. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

266. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang

keselamatan penerbangan.

267. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 28

- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- c. Berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia;
- d. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
- e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik;
- f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri; dan
- h. Tidak berada dalam pengampunan.

270. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm.

C. TEKNIK PENGACUAN

271. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
272. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan

dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

273. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Pasal 57

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 37

(3) ...

- f. Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

274. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali

Pasal 7 ayat (1).

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
275. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
Contoh:
Rumusan yang tidak tepat:
(1)

Pasal 8

- (2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk60 (enam puluh) hari.
276. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.
Contoh:

Pasal15

- (1) ...
(2) ...
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.
277. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materipokok yang diacu.
Contoh:
Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh
278. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undanganyang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
279. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

280. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
281. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
282. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

283. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang- undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

284. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV
**BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
TAHUN ...
TENTANG

...
(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: ...;
...;
dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama
Undang-Undang).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)
Pasal ...

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...

**B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG MENJADI UNDANG- UNDANG**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG
:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
... TAHUN ... TENTANG ... MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...

**C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK
MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI
SALAH SATU BAHASA RESMI**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI ...

(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti
dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI ...
(bahasa asli perjanjian internasional yang
diratifikasi dan diikuti dengan bahasa
Indonesia sebagai terjemahannya).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ... dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang...
- (2) Salinan naskah asli Konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ... dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang ... dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ..

**D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN UNDANG- UNDANG**

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN
... TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...

**E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN
...

TENTANG ... (Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
 PENCABUTAN UNDANG- UNDANG
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang-Undang yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang-Undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...

**F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN
 ... TENTANG PENCABUTAN
 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
 UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN
 ... TENTANG ...

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum)

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...

**G. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG**

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG TENTANG ... (Nama
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang).

BAB I

...

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB
(dan seterusnya)

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum)

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...

H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Pemerintah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
... (nama Peraturan Pemerintah)

BAB I

...

Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum)

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR...

J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI

PERATURAN MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
(Nama Peraturan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ... TENTANG
(nama Peraturan Menteri)

BAB I

...

Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum)

tanda tangan
NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR...

**K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR (Nama Provinsi),

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ...
(Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ...
(Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal

...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

GUBERNUR ... (Nama Provinsi)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)
TAHUN ... NOMOR ...

**L.BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama
kabupaten/kota)

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA ...
(nama kabupaten/kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama
Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal

...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama
kabupaten/kota),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama
kabupaten/kota)
TAHUN ... NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2018
- A Hamid S. Attamimi, *Mekanisme Proses Perundang-undangan, makalah pada Penyusunan Program Legislatif*, Jakarta, BPHN, 1979.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV, Disertasi* (Jakarta-. Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990).
- Adolf Heiken SJ, *Kamus Jerman-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Alec Stone, *The Birth of Judicial Politics in France; The Constitutional Council in Comparative Perspective* (New York: Oxford University Press 1992).
- Bagir Manan, “Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND Dalam Pembangunan Hukum yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta Tanggal 19-20 Oktober, 1994.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, Minneapolis, (West Group: St. Paul, 1999).
- Burkhardt Krems, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Humblot. 1979.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

- Eddy Djunaedi, *Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan*, Varia Peradilan No. 172
- H. Gifis, *Law Dictionary* (Barron's: Educational Series, 1991).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, (New York, Russell&Russell, 1978)
- Hans Keisen, *Pure Theory of Law* (Berkely: University California Press, 1961).
- Herbert Hausmaninger, *The Austrian Legal Sytem*, 3 rd edition , (manz: wien, 2003).
- J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1962).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Kedua* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- John Bell, *French Constitutional Law* (New York: Clarendon Press, 1992).
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utania, 1995).
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung: Mandar Maju).
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2002).
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasardan Pembentukannya*. (Kanisius, Yogyakarta. 1996)
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975).

- P.J.P Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, (Samson H.D. Tjeenk Willink, 1991)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Putera Asromo. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Rajawali Pers, Jakarta. 2018)
- Roscoe Pound, 1959, *Jurisprudence*, (St. Paul West Publishing CO)
- S.J Fockema Andrea. *Rechtsgeleerd handwoordem boek*, Groningen/Batavia: J.B. Wolters. 1948.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Alumni, 1996).
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Penyunting Khudzaifah Dimiyati (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983),
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Todung Mulya Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua (Malang: Setara Press, 2011).

Van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan), (Jakarta: Pembangunan, 1972).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Dian Rakyat, 1989).

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1985).

TENTANG PENULIS



Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D, Lahir di Bandar Pulau (Asahan) 21 Maret 1971. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta Padang (1995), S2 Konsentrasi Hukum Pidana di Univ. Sumatra Utara (USU) tahun 2004, Program BPPS (Basiswa Program Pascasarjana USU) dan Program Doktor Bidang Hukum Pidana Univ. Utara Malaysia (UUM) menyelesaikan pada tahun (2016). Pada saat ini menjadi dosen yayasan di UMN Al-Washliyah Medan program S1 dan S2 selain di UMN Al-Washliyah menjadi dosen tidak tetap di UISU program S1 dan S2, STIE Al Washliyah Sibolga, Fak. Hukum Univa Medan, dan USI (Univ. Simalungun) P.Siantar.

Pernah menjabat sebagai Ka.Prodi S1 Fak. HK. UMN Al-Washliyah (2000 s.d 2004). Tahun 2004 s.d 2008 dan 2008 s.d 2012 sebagai Dekan Fak. Hukum. UMN Al-Washliyah Medan. Tahun 2014 s.d 2016 sebagai Wakil Dekan 1 di Fak. Hukum. Univ. Alwashliyah (UNIVA). Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kabid Pengabdian di LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2016 s.d 2017 dan 2017 s.d.2018 sebagai Asisten Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Washliyah. Tahun 2018 s.d.2019 sebagai KA LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2019 s.d.2020 KA LP2KLK menangani magang dan kerjasama di UMN Al Washliyah Medan. Saat ini penulis KA. Prodi S2 Hukum Pascasarjana UMN Al Washliyah Medan.

Penulis aktif membuat buku ajar dan buku hasil penelitian, dan penulis pernah mendapatkan hibah buku ajar dari KEMENRISTEKDIKTI pada tahun 2014. Aktif sebagai peneliti dan pengabdian pada masyarakat baik dana internal dari UMN Al Washliyah maupun hibah dana DIKTI. Penulis juga sebagai Reviewer penelitian baik di penelitian internal UMN Al washliyah.reviewer proposal penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019 dan movev hasil penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019.

Reviewer nasional penelitian unggulan perguruan tinggi sejak tahun 2019 s.d 2020. Penulis juga aktif di undang untuk

kegiatan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diantaranya; STIE Sultan Agung, STIE Al-Washliyah Sibolga, STIKES Siti Hajar, Univ. Nahdatul Ulama, Univ. Asahan (UNA) Kisaran, Univ. Islam Negeri Sumatra Utara.



Dr. Mukidi., SE., SH., MH., lahir di Temanggung, 10 April 1963 adalah Lulusan Doctor Ilmu Hukum (HAN) Universitas Islam Bandung tahun 2015. Dosen tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara mengasuh mata kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dan HAKI. Sebagai Dosen tidak tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

Pembangunan Panca Budi Medan mengasuh mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Perancangan Perundang-undangan Indonesia, di LP3-i Medan, mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Program *Character Building*.

Di LP3-M Unggul Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ITE, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sistem Pengambilan Keputusan dan Hukum Bisnis. Sebagai Narasumber di LPP Kampus Medan dalam rangka membangun Potensi Sumber Daya Manusia setingkat asisten perkebunan Sawit, Karet, Coklat dan Tebu di PTP-N II, IV, V (*PTP-N Group*), Sekolah Tinggi Pertanian Agri Bisnis (STIPER) Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) kampus Medan mengasuh program *Character Building* dan di Pelindo I Medan dalam Program wawasan Kebangsaan dan *Character Building*. Pernah mengajar di UMA Medan mengasuh mata kuliah HAKI 2015 dan di UNIMED bersama Program SM3-T dalam pembekalan BINTALFISDIS, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan malangan 2010-2016, Pembekalan *Character Building* fakultas ekonomi Manajemen USU tahun 2012.

Narasumber Bela Negara bersama lulusan Pasca sarjana UNHAN, S1 USU, S1 ERLANGGA, dan Mahasiswa Swasta di Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam rangka Mendorong Potensi Masyarakat Untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Dairi tahun 2020 bersama Mahasiswa Undangan. Narasumber di STIPER AGRO BISNIS (STIP-AP) dalam rangka menyiapkan Character Mahasiswa Pertemuan Khusus Perkebunan Sawit, Karet dan Coklat. Tahun 2020, Nara Sumber pada Kantor Pajak Pratama Medan Sumatera Utara dalam Internal Value Corporate. Tahun 2020, Nara sumber Bela negara di STIKES Helvetia Medan

Sumatra Utara, Mendorong Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
